

**STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL
PENGELOLAAN SAWAH WAKAF DI DESA KARANGJONGKENG
KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES
(Studi Kasus Yayasan Nuruddin Karangjengkeng)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

**ALI GHIYATSI
NIM. 1917204020**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

SURAT PENYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ali Ghiyatsi
Nim : 1917204020
Jenjang : S1
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil
Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Karangjengkeng
Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (Studi Kasus
Yayasan Nuruddin Karangjengkeng)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah benar benar hasil penelitian sendiri, kecuali pada bagian naskah yang terdapat rujukan.

Purwokerto, 6 Desember 2023

Yang menyatakan



Ali Ghiyatsi

NIM. 1917204020

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsatzu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PENGELOLAAN
SAWAH WAKAF DI DESA KARANGJONGKENG KECAMATAN TONJONG
KABUPATEN BREBES (STUDI KASUS YAYASAN NURUDDIN
KARANGJONGKENG**

Yang disusun oleh Saudara **Ali ghyatsi** NIM 1917204020 Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Siti Maghfiroh, S.E.Sy., M.E.
NIP. 19850601 202012 2 009

Pembimbing/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, 18 Januari 2024

Dikesahkan
oleh,

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di :
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Ali Ghiyatsi Nim 1917204020 yang berjudul :

Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (Studi Kasus Yayasan Nuruddin Karangjengkeng)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam ilmu manajemen zakat dan wakaf (S.E.)

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Purwokerto, 6 Desember 2023
Pembimbing,



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

MOTTO

Seperti kata Michael Saylor “Be a Hero”, jadilah pahlawan untuk banyak orang.
Sekiranya tak mampu menyelamatkan banyak orang, setidaknya kamu bisa
menyelamatkan dirimu sendiri dari hal buruk.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang memiliki pengaruh dalam proses penyusunannya. Penulis menyadari, setiap hambatan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih dan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya. Teruntuk ayah H. Moh. Mukhlis, terima kasih sudah mensupport, bersabar, dan terus memotivasi. Hingga pada akhirnya ayah menutup usia sebelum skripsi ini selesai. Teruntuk ibu Hj. Nur Hidayah, terimakasih sudah menemani disaat saya merasa dunia sudah berakhir justru tanganmu menciptakan dunia baru buat saya hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua kakak saya, terima kasih sudah mensupport saya. Meskipun sifat kalian dingin, namun saya merasa ada dan tetap merasa hangat di tengah kalian.
3. Dosen pembimbing saya, ibu Rahmini Hadi, S.E., M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Untuk Lembaga Beasiswa BAZNAS RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi bagian penerima beasiswa riset 2023.
5. Untuk Yayasan Nuruddin Karangjengkeng yang memiliki peran penting dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap keluarga besar Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2019.
7. Bapak H. Sa'dillah Romdhon yang telah memberikan, menjelaskan, dan melengkapi data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

**Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Sawah Wakaf di
Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (Studi Kasus
Yayasan Nuruddin Karangjengkeng)**

Ali Ghiyatsi
1917204020

Email : alighiyatsi37@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Strategi pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf merupakan tema besar yang akan disajikan dalam penelitian ini. Yayasan Nuruddin Karangjengkeng merupakan salah satu Yayasan yang memiliki aset sawah wakaf terluas di Kabupaten Brebes. Sawah Wakaf merupakan Aset wakaf produktif yang apabila dikelola dengan baik dan benar dapat mencapai salah satu tujuan wakaf yaitu mensejahterakan umat. Namun untuk mencapai taraf kesejahteraan umat tidaklah mudah, sebab peran nazir sangatlah besar. Kompetensi nazir sangat dibutuhkan dalam mengantarkan perwakafan mencapai cita-cita atau tujuan wakaf. Dengan kata lain, nazir memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola dan memanfaatkan aset wakaf yang ada.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (penelitian kualitatif). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data.

Setelah dilakukan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pengelolaan yang dilakukan nazir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng adalah menjadikan setiap nazir di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan sawah wakaf, bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam penggarapan sawah wakaf dengan sistim bagi hasil 1/3 untuk wakaf dan 2/3 untuk penggarap, membuat kartu tani untuk memperoleh pupuk yang lebih terjangkau, dan menerapkan bagi hasil ¼ bagian wakaf ¾ bagian penggarap untuk jenis sawah tadah hujan. Strategi pemanfaatan yang diterapkan nazir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng adalah memanfaatkan hasil pengelolaan sesuai peruntukan harta benda wakaf tersebut diwakafkan dan mengambil 15% dari perolehan sebagai dana pemeliharaan harta benda wakaf.

Kata Kunci : Strategi, Pengelolaan, Pemanfaatan, Sawah Wakaf

**Management Strategy and Utilization of Waqf Rice Field Management
Result in Karangjengkeng Village, Tonjong District, Brebes Regency (Case
Studi of the Nuruddin Karangjengkeng Foundation)**

Ali Ghiyatsi
1917204020

Email : alighiyatsi37@gmail.com

Departement of Zakat and Waqf Management, Faculty of Islamic Economics and
Business State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Management strategies and utilization of waqf rice field management results are the big themes that will be presented in this research. The Nuruddin Karangjengkeng Foundation is one of the foundations that has the largest waqf rice field assets in Brebes Regency. Waqf Rice Fields are productive waqf assets which, if managed properly and correctly, can achieve one of the goals of waqf, namely the welfare of the people. However, achieving the level of welfare of the people is not easy, because the role of the Nazir is very large. Nazir competence is very much needed in delivering the waqf to achieve the ideals or goals of the waqf. In other words, the Nazir has full responsibility for managing and utilizing existing waqf assets.

The aim of this research is to find out the management strategy and utilization of the results of managing waqf rice fields at the Nuruddin Karangjengkeng Foundation. To answer the problem formulation in this research, the type of research used is field research (qualitative research). The methods used in collecting data are observation, interviews and documentation. This research uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions as data analysis techniques

After conducting research, it can be concluded that the management strategy carried out by the Nazirs of the Nuruddin Karangjengkeng Foundation is to make every Nazir at the Nuruddin Karangjengkeng Foundation the person responsible for managing the waqf rice fields, collaborating with the local community in cultivating the waqf rice fields with a profit sharing system of $\frac{1}{3}$ for the waqf and $\frac{2}{3}$ for cultivators, making farmer cards to obtain more affordable fertilizer, and applying a profit sharing of $\frac{1}{4}$ part of the waqf $\frac{3}{4}$ part of the cultivator for rain-fed rice fields. The utilization strategy implemented by the Nuruddin Karangjengkeng Foundation is to utilize the results of management according to the intended use of the waqf assets and take 15% of the proceeds as maintenance funds for the waqf assets.

Keywords: Strategy, Management, Utilization, Waqf Rice Fields

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jimm	J	Je
ح	H	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan garis di bawah)
ض	D'ad	D	De (dengan garis di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan garis di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عد	Ditulis	Habbah
ة	Ditulis	Shadaqah

3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الالياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
---------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة لفظر	Ditulis	Zakat al-fitir
-----------	---------	----------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya mati	Ditulis	A
	تتس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	furud

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القياس	Ditulis	Al-qiyas
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l(el)-nya.

السماء	Ditulis	AS-sama
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, berilah shalawat salam kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

Rasa syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (Studi Kasus Yayasan Nuruddin Karangjengkeng)” ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis sadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali hambatan dan kendala teknis dalam berbagai hal, namun berkat doa, dukungan dan semua bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih sebesar besarnya, jazakumulloh khoirul jaza, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

3. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Kajar Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si. selaku Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Pro. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., sebagai dosen pembimbing yang tak kenal lelah, sabar dalam membimbing serta telah memberikan banyak arahan, masukan dan saran kepada penulis sampai pada akhirnya bisa terselesaikan.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Prwokerto.
7. Seluruh Pengurus Yayasan Nuruddin Karangjengkeng
8. Orang tua tercinta, yang selalu menjadi motivasi dan senantiasa menghadirkan rindu. Semoga Bapak Ibu senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat dari ALLAH SWT.
9. BAZNAS yang telah memberikan beasiswa riset sehingga dalam pengerjaannya dapat berjalan dengan lancar

Penulis menyadari masih terdapat berbagai macam bentuk kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk pengembangan diri penulis. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Purwokerto, 6 Desember 2023

Ali Ghiyatsi
Nim. 1917204020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PENYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Strategi	10
1. Pengertian Strategi	10
2. Tujuan Strategi	11
3. Jenis Strategi.....	12
B. Pengelolaan	14
1. Pengertian Pengelolaan	14
2. Fungsi Pengelolaan.....	15
3. Tujuan Pengelolaan	16

C. Pemanfaatan	17
1. Pengertian Pemanfaatan	17
D. Sawah Wakaf	18
1. Pengertian Sawah	18
2. Jenis-jenis Sawah	19
3. Wakaf	20
4. Dasar Hukum Wakaf	22
5. Tujuan Wakaf	24
6. Rukun dan Syarat Wakaf	24
7. Macam-macam Wakaf	28
E. Dasar Pengelolaan Wakaf di Indonesia	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data	35
F. Uji Keabsahan Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Yayasan Nuruddin Karangjengkeng	38
1. Sejarah Singkat Yayasan Nuruddin Karangjengkeng	38
2. Struktur Yayasan Nuruddin Karangjengkeng	39
3. Tugas dan Wewenang	41
B. Pengelolaan Sawah Wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng	43
C. Pemanfaatan Sawah Wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSATAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Panen Sawah Wakaf Tahun 2023
Tabel 2	Penelitian Terdahulu
Tabel 3	Daftar Muwakif Yayasan Nuruddin Karangjengkeng
Tabel 4	Hasil panen sawah wakaf untuk masjid Baiturrohman dan Madrasah Tarbiyatul Athfal
Tabel 5	Hasil panen sawah wakaf untuk operasional Yayasan
Tabel 6	Hasil panen wakaf khusus Masjid Baiturrohman
Tabel 7	Hasil panen sawah wakaf untuk Mushola Ar-rohmatul Kubro
Tabel 8	Hasil panen sawah wakaf untuk Mushola Al Istiqomah
Tabel 9	Hasil panen sawah wakaf khusus Madrasah Tarbiatul Athfal
Tabel 10	Pendapatan kotor sawah wakaf untuk Yayasan Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Dokumentasi dengan Ketua Nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng
- Gambar 2 Dokumentasi dengan Pengelola Sawah Wakaf
- Gambar 3 Dokumentasi dengan Anggota Nazhir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng
- Gambar 4 Skema Pemanfaatan Wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng
- Gambar 5 Dokumentasi dengan Ketua Yayasan Nuruddin Karangjengkeng



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf dalam kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut bidang ibadah sosial. Setiap individu yang dikategorikan mampu dalam islam ditekankan memiliki tanggung jawab sosial untuk saling menciptakan kebajikan dan kesejahteraan. Selain menjadi tuntunan dalam islam, wakaf juga dapat menjadi nilai tambah sebagai investasi amalan akhirat yang pahalanya tidak akan terputus. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّ
صَالِحٍ يُدْعُو لَهُ

Artinya : “ Apabila anak Adam (manusia) meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara *shadaqoh jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Imam Muslim).

Hadist tersebut ditulis dalam bab wakaf, para ahli tafsir dan hadist menafsirkan *shodaqoh jariyah* sama dengan wakaf. dengan demikian, pahala wakaf tidak akan putus sepanjang pokok harta masih ada. Para ulama bersepakat, jika harta wakaf harus bersifat kekal ialah benda tidak bergerak. Salah satu contoh benda tidak bergerak adalah tanah yang dapat dimanfaatkan dalam sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Pemanfaatan tanah wakaf seperti ini biasa disebut dengan wakaf produktif yang manfaatnya akan muncul setelah diolah bisa berupa barang ataupun jasa dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke- 3 di Benua Asia setelah China dan India. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk negara Indonesia berjumlah 278,8 juta jiwa dan 25,9 juta jiwa masih hidup dibawah garis kemiskinan. Artinya, 9,36% penduduk di Indonesia belum tercukupi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya penuntasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas

kita semua sebagai warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan wakaf, yaitu mensejahterakan dan memakmurkan umat. Maka dari itu, wakaf memiliki peran penting dalam penuntasan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah wakaf produktif. Wakaf produktif akan terus berkembang apabila diolah dengan baik. Oleh sebab itu, semakin banyak harta benda wakaf yang dikelola secara produktif maka akan semakin luas pemanfaatan yang diterima. Sehingga peran wakaf dalam mensejahterakan umat semakin kuat.

Seorang nazhir yang mengelola wakaf haruslah profesional dan amanah. Dalam proses pengembangannya pengelolaan wakaf telah menemukan kesempatan baik sehingga hal ini menjadi penting karena terjadinya penyesuaian kebijakan. Seorang nazhir diberikan tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas pada BWI (Komarudin, 2020:23).

Perwakafan di Indonesia pada umumnya berupa tanah baik perkebunan, pemakaman, lahan pertanian, dan lain-lain. Banyak cara untuk mengelola tanah wakaf tersebut untuk menjadi produktif salah satunya dengan mengelola sawah wakaf sebagai lahan pertanian. Sama halnya dengan hasil survei peneliti pada Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, peneliti menemukan 2 (Dua) yayasan di Kecamatan Tonjong yang memiliki aset sawah wakaf diantaranya yayasan Nuuruddin Karangjengkeng (Desa Karangjengkeng) dan yayasan Nurul 'Ulum (Desa Kutamendala). Selebihnya yayasan di Kecamatan Tonjong tidak memiliki aset sawah wakaf. Yayasan Nuuruddin dan yayasan Nurul'Ulum memiliki luas yang berbeda, yayasan Nuuruddin Karangjengkeng memiliki total aset sawah wakaf seluas 95.980 m² sedangkan yayasan Nurul 'Ulum memiliki total aset sawah wakaf seluas 11.645 m². Dengan luas yang berbeda, peneliti memilih yayasan Nuuruddin Karangjengkeng (Desa Karangjengkeng)

sebagai subjek penelitian karena yayasan Nuruddin memiliki aset sawah wakaf lebih luas dari yayasan Nurul 'Ulum (Desa Kutamendala).

Berdasarkan data laporan pertanggungjawaban yayasan Nuruddin bagian wakaf sejak tahun 2000, tercatat bahwa ada 34 muwakif yang mewakafkan tanah berupa sawah dengan luas total 95.980 m² yang pemanfaatannya berbeda-beda.

Tabel 1
Hasil Panen Sawah Wakaf Tahun 2023

Jumlah Muwakif	Luas Sawah (m²)	Hasil Panen	Pemanfaatan Hasil Panen
32	73.325	Rp. 67.339.000	Masjid Baiturrohman dan Madrasah Tarbiyatul Athfal
3	7.166	Rp. 6.200.000	Yayasan Nuuruddin Karangjengkeng
5	9.752	Rp. 9.468.000	Masjid Baiturrohman
1	1.187	Rp. 1.225.000	Madrasah Tarbiyatul Athfal
1	2.950	Rp. 5.005.000	Mushola Ar Rohmatul Qubro
1	1.600	Rp. 1.950.000	Mushola Al Istiqomah

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Yayasan Nuruddin Bagian Wakaf Tahun 2023

Pada survei awal peneliti menemukan bahwa nazhir di yayasan Nuuruddin Karangjengkeng dipilih berdasarkan kepercayaan sosial. Peneliti juga menemukan ada beberapa sawah wakaf yang terbengkalai bahkan banyak ditumbuhi tanaman liar. Menurut H. Sa'dillah selaku ketua nazhir yayasan, ada beberapa faktor penyebab terebengkalainya sawah wakaf, diantaranya: jenis sawah tadah hujan yang hanya bisa digarap sekali dalam setahun, harga pupuk yang sangat mahal, dan tenaga pengelola yang sudah mulai langka. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan sawah wakaf. Tercatat perolehan panen sawah wakaf di Yayasan Nuruddin

Karangjengkeng berkisar Rp. 70.000.000 – Rp. 130.000.000 tiap tahunnya. Banyak sawah wakaf yang hanya dapat diolah 1 kali dalam setahun yang normalnya dapat diolah 2 hingga 3 kali dalam setahun. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng dan apa Strategi yang diterapkan dalam pengelolaannya?

Pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng mayoritas digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ibadah. Hal ini didasari atas permintaan muwakif ketika awal mewakafkan tanahnya. Bangunan Madrasah yang telah berdiri, Masjid Baiturrohman yang telah direnovasi, dan mushola penerima dana wakaf yang telah di renovasi juga adalah bukti adanya pengelolaan sawah wakaf. Maka dari itu, munculah pertanyaan bagaiman strategi pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf yang telah dilakukan oleh nazhir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng?

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana strategi pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf yang diterapkan oleh nazhir di Yayasan Nuruddin Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Maka, peneliti terdorong untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai “Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (Studi Kasus Yayasan Nuruddin Karangjengkeng)”

B. Definisi Operasional

Untuk memahami judul skripsi ini, maka peneliti menjelaskan tentang definisi operasional dari judul Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sawah Wakaf Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (Studi Kasus Yayasan Nuruddin Karangjengkeng) sebagai berikut :

1. Strategi

Menurut Craig dan Grant (1996) Strategi adalah penentuan target dan tujuan jangka panjang (*targeting and long-term goals*) sebuah

perusahaan atau organisasi dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang dipergunakan untuk mencapai target dan tujuan (*achieve the goals and objectives*). Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang berarti militer dan Ag yang berarti memimpin. Secara umum, strategi adalah upaya individu atau kelompok dalam membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi makna strategi dalam judul penelitian ini adalah cara yang digunakan nazhir yayasan Nuruddin dalam mencapai tujuan pengelolaan dan pemanfaatan sawah wakaf.

2. Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara, perbuatan mengelola. Pengelolaan juga bisa diartikan sebagai kegiatan tertentu yang dilakukan dengan bantuan orang lain. Menurut Syamsi (2008) pengelolaan adalah cara, proses, atau perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain. Pengertian lain juga datang dari Prajudi Atmosuryo (1982) pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan.

3. Pemanfaatan

Manfaat merupakan asal kata dari “Pemanfaatan” yang diberi imbuhan pe-dan-an yang memiliki arti proses, cara, dan perbuatan manfaat. Pemanfaatan adalah aktivitas mengolah sesuatu yang kemudian sesuatu yang diolah menjadi bermanfaat. Banyak cara dalam memanfaatkan sesuatu semisal memanfaatkan jasa dalam pengelolaan lahan seperti kebun, sawah, dan lain-lain. Kontenks pemanfaatan dalam penelitian ini adalah aktivitas nadzir dalam memanfaatkan hasil pengelolaan sawah wakaf sesuai dengan sighth awal muwakif. Pemanfaatan tersebut bisa dikatakan sukses apabila sighth dari seorang

muwakif atau orang yang mewakafkan sawahnya untuk dikelola sudah terpenuhi.

4. Sawah Wakaf

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Sawah wakaf merupakan istilah untuk sawah yang telah diwakafkan oleh muwakif kepada nadzir agar dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan tertentu sesuai sighth wakif. Pada dasarnya sawah wakaf sama seperti sawah pada umumnya, namun ada beberapa perbedaan seperti kepemilikan dan pemanfaatannya. Sawah wakaf sudah bukan milik perorangan lagi melainkan milik umat. Kemudian pemanfaatan dari sawah wakaf adalah sesuai sighth dari muwakif. Sawah wakaf dalam penelitian ini menjadi objek penelitian yang kemudian peneliti gali tentang pengelolaan dan pemanfaatannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan agar penelitian ini tidak melebar dari pokok pembahsan maka disusunlah rumusan masalah agar bisa dikaji lebih mendalam sebagai berikut :

Bagaimana strategi pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Pengelolaan Sawah Wakaf di Yayasan Nuruddin Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf Yayasan Nuruddin Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan terkait filantropi islam dalam perwakafan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbang bahan pemikiran terkait pengelolaan wakaf produktif bagi lembaga pengelolaan wakaf yang ada.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait pengelolaan sawah wakaf yang ada di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi sehingga mampu meningkatkan inovasi dan kreatifitas nadzir dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Desa Karangjengkeng.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, ada beberapa sumber penelitian yang relevan yang dapat digunakan sebagai referensi. Berikut penelitian-penelitian yang relevan yang dijadikan referensi :

Tabel 2

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah	Peneliti dari Akrim Djafar (2020) yang menyatakan bahwa	Perbedaan dengan penelitian Akrim

	Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)	pengelolaan tanah wakaf yang dipilih oleh nadzir di olah dengan pendekatan agribisnis yaitu dengan ditanami jagung. Penanaman jagung ini dipilih karena memiliki banyak kelebihan, salah satunya mudah dalam perawatan dan hasilnya menguntungkan.	Djafar adalah objek yang berbeda
2.	Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur	Penelitian yang ditawarkan oleh Heni Pratiwi (2018) dapat ditarik kesimpulan jika strategi pengelolaan sawah wakaf termasuk dalam strategi pengelolaan wakaf secara profesional. Namun hasil dari pengelolaan tersebut banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti dipinjam untuk hajatan, biaya sekolah, dan kebutuhan lainnya. Pada intinya, wakaf di Desa Bumiharjo belum memenuhi sistem pengelolaan wakaf dan prinsip manajemen pengelolaan harta benda wakaf	Perbedaan dengan penelitian Heni Pratiwi adalah objek yang berbeda dan perluasan fokus penelitian
3.	Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang Disewakan (Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitut	Penelitian Muchamad Miftachur Rozaq (2018) menyimpulkan jika banyak permasalahan sehingga nadzir memberikan perarturan	Perbedaan dengan penelitian Miftachur Rozaq adalah fokus pembahasannya.

	Taqwa Keamatan Guntur Kabupaten Demak)	yang disepakati bersama dengan pihak terkait (penyewa). Namun pada kenyataanya, pihak penyewa tetap melanggar seperti pembayaran yang molor, makelar, tidak adanya hitam diatas putih yang membuat pihak penyewa dapat melakukan cidera janji. Akan tetapi pada implikasi konsep sewa berasil meningkatkan penghasilan tanah wakaf yang bisa dilihat dari data hasil pengelolaan yang meningkat tiap tahunnya.	
--	--	--	--

Sumber : Olahan Data Sekunder

Berdasarkan tabel perbandingan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada dalam tabel diatas. Terdapat perbedaan-perbedaan baik dari rumusan masalah, tempat penelitian, dan objeknya. Penelitian-penelitian yang relevan digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Pengertian strategi secara umum merupakan cara seseorang atau organisasi dalam merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi bisa diartikan sebagai seni seseorang atau organisasi dalam mengelola masalah agar masalah yang timbul dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Menurut Kuncoro (2005), strategi merupakan pemilihan kerangka kerja berdasarkan kegiatan bisnis perusahaan serta pemberian pedoman terhadap aktivitas sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mengendalikan lingkungan yang selalu berubah. Strategi ini menyatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan serta jenis organisasi yang akan dijalankan perusahaan. Menurut Glueck dan Jauch (198) Strategi merupakan rencana yang dirancang agar dapat mencapai tujuan utama yang telah dirancang melalui pelaksanaan yang tepat oleh instansi. Menurut David (2006) Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan tindakan potensial yang didalamnya dibutuhkan keputusan serta sumber daya perusahaan agar dapat memengaruhi kemakmuran perusahaan dalam jangka panjang. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi serta multidimensi dan juga perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor internal yang kemudian dihadapi oleh perusahaan.

Secara etimologi, strategi adalah kata turunan dari *strategos* dalam bahasa Yunani yang berarti 'komandan militer' pada zaman demokrasi Athena. Strategi merupakan tindakan yang melibatkan gagasan, perencanaan, dan eksekusi dalam aktivitas yang memiliki waktu. Strategi sering dicampuradukan dengan taktik, namun keduanya memiliki perbedaan pada ruang lingkup dan waktu. Strategi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan waktu yang rentan lebih lama

walaupun strategi juga kerap kali digunakan untuk waktu yang lebih singkat.

2. Tujuan Strategi

Dalam merancang atau menciptakan strategi seseorang atau organisasi perlu memperhatikan tujuan dari penciptaan strategi tersebut. Agar strategi yang tercipta memudahkan seseorang atau organisasi mencapai cita-cita dengan efektif dan efisien. Tanpa disadari, strategi adalah penghubung yang memudahkan mencapai tujuan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan. Adapun tujuan dari strategi adalah sebagai berikut :

a. Menjaga Kepentingan

Strategi yang tercipta pastinya memiliki kepentingan baik individu, kelompok, maupun kepentingan organisasi. Salah satu tujuan adanya strategi adalah menjaga kepentingan tersebut agar tetap utuh karena isi dari strategi adalah tata cara atau langkah-langkah untuk mencapai cita-cita.

b. Sebagai Sarana Evaluasi

Seiring berjalanya waktu strategi yang telah diciptakan yang kemudian dieksekusi tentunya harus dievaluasi agar kita mengetahui apakah strategi yang diterapkan sudah tepat atau masih membutuhkan perbaikan-perbaikan. Hal ini dibutuhkan agar kita dapat mengintrospeksi diri dan mampu meminimalisir dari kegagalan.

c. Memberikan Gambaran Tujuan

Seseorang atau organisasi ketika memiliki cita-cita atau sesuatu yang diinginkan akan dihadapkan pada pilihan. Disinilah fungsi strategi yang memberikan gambaran langkah beserta konsekuensi yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

d. Mengupdate Strategi

Setelah mengevaluasi strategi yang diterapkan kita akan mengetahui apakah strategi tersebut masih efektif untuk direpkan atau bahkan sudah tak layak untuk diterapkan. Oleh karena itu, suatu strategi yang diterapkan harus diperbaharui agar menjadi strategi yang paling efektif dan mampu meminimalisir resiko.

e. Lebih Efisien dan Efektif

Strategi yang telah dievaluasi dan diperbaharui akan membuat penggunaanya mampu menggunakan waktu dengan efektif dan tenaga dengan efisien. Dengan perencanaan strategi yang baik dan benar akan menyelesaikan masalah dengan tepat dan meminimalisir resiko.

f. Mengembangkan Kreativitas dan Inovasi

Dalam menyelesaikan permasalahan, seseorang atau organisasi membutuhkan strategi atau cara yang unik dan berbeda dari yang lain. Hal ini dapat lahir dari kreativitas dan inovasi

g. Mempersiapkan Perubahan

Tujuan yang terakhir adalah mempersiapkan perubahan. Kehidupan yang dinamis dan selalu berubah tentunya membutuhkan strategi yang mampu beradaptasi. Dengan cara dievaluasi dan diperbaharui suatu strategi akan mampu mengikuti perubahan yang terjadi.

3. Jenis Strategi

Ada beberapa jenis strategi yang dapat digunakan organisasi atau instansi dalam mewujudkan tujuan organisasi atau instansi. Ada 4 (empat) jenis strategi sebagai berikut :

a. Strategi Integrasi

Strategi ini lebih sering digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol distributor dan pengiriman ke rencana pesaing. Strategi integrasi dibagi menjadi tiga, yaitu :

- *Forward Integration*

Strategi ini digunakan untuk memperoleh kepemilikan atau meningkatkan pengendalian atas distributor atau pengecer

- *Backward Integration*

Strategi ini digunakan untuk mencari kepemilikan atau untuk meningkatkan pengendalian atas perusahaan pemasok

- *Horizontal Integration*

Strategi ini digunakan untuk mencari kepemilikan atau meningkatkan pengendalian atas pesaing

b. Strategi Intensif

Strategi intensif mengacu pada strategi yang lebih cocok digunakan untuk mengecek keadaan pasar dan pengembangan produk. Strategi intensif dibagi menjadi tiga, yaitu :

- *Market Penetration*

Strategi yang digunakan untuk mencari pangsa pasar untuk produk atau jasa dalam pasar sekarang melalui peningkatan usaha pemasaran.

- *Market Development*

Strategi yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau jasa ke dalam daerah-daerah baru

- *Product Development*

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang ada sekarang atau dengan mengembangkan produk atau jasa baru

c. Strategi Diservikasi

Strategi ini sering digunakan untuk menambah produk atau jasa baru kedalam perusahaan tanpa harus merusak atau mengganggu selera pelanggan. Strategi diservikasi dibagi menjadi tiga, yaitu :

- *Concentric Diversification*

Strategi ini digunakan untuk menambah produk atau jasa baru yang berkaitan dengan produk atau jasa lama.

- *Horizontal Diversification*

Strategi ini digunakan untuk menambah produk atau jasa baru bagi pelanggan sekarang, yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa lama.

- *Conglomerate Diversification*

Strategi ini digunakan untuk menambah produk atau jasa baru yang tidak berkaitan satu dengan yang lainnya.

d. Strategi Defensif

Strategi defensif adalah strategi yang menjalankan usaha dengan sadar rasionalitas. Strategi defensif dibagi menjadi tiga, yaitu :

- *Retrenchment*

Strategi ini digunakan untuk mengelompokan bisnis melalui pengurangan biaya dan aktiva untuk membalik keadaan penjualan dan laba yang semakin menurun

- *Divestiture*

Strategi ini digunakan untuk menjual divisi atau bagian dari suatu perusahaan

- *Liquidation*

Strategi ini digunakan untuk menjual seluruh aktiva perusahaan, sebagian, untuk nilai berwujudnya.

B. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan dalam KBBI memiliki arti proses, cara, perbuatan mengelola. Namun pada umumnya, pengelolaan adalah proses mengelola sumberdaya baik berupa manusia, materi, alam, uang, dll secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan.

Terry (2012) mendefinisikan pengelolaan merupakan proses berupa perencanaan, pengorganisasiaan, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditentukan melalui sumberdaya yang ada. Handoko (1997) mengemukakan pengelolaan merupakan proses merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang

memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Syamsi (2008) mendefinisikan pengelolaan sebagai proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.

Secara umum, pengelolaan merupakan proses penggunaan sumberdaya yang terkoordinasi dan terintegrasi baik sumber daya manusia maupun alam dengan maksud untuk mencaai tujuan tertentu. Pengelolaan dapat dikatakan berhasil apabila *step by step* telah terpenuhi dan tujuan dari pengelolaan tersebut telah dipenuhi.

Dalam proses pengelolaan banyak aspek atau langkah yang harus diperhatikan agar tujuan dari pengelolaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Aspek terpenting dalam pengelolaan terletak pada pengelolanya. Pengelolaa harus memiliki keahlian dalam bidang yang dikelolanya. Seperti pada pengelolaan sawah, seorang petani jauh lebih mahir dibanding seorang pekerja bangunan. Hal ini menggambarkan jika sesuatu yang dikelola oleh ahlinya akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Begitupun pekerja bangunan akan lebih unggul dalam hal membangun dibandingkan seorang petani.

2. Fungsi Pengelolaan

Menurut John D Millet, fungsi pengelolaan adalah proses pemberian pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pendapat lain muncul dari George R Terry (2009) fungsi pengelolaan adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan melalui usaha orang lain. Menurut George R Terry fungsi pengelolaan ialah *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling*

(pengawasan). Berikut adalah penjelasan fungsi pengelolaan menurut George R Terry :

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan merupakan proses menentukan tujuan dan memberikan pedoman terhadap pelaksanaan dengan memilih jalan alternatif yang efektif dan efisien. Koonts dan Donnell dalam Hasibun, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif yang ada.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan, penentuan, pengaturan aktivitas yang diperlukan, menempatkan orang dalam setiap aktivitas, memfasilitasi alat-alat yang dibutuhkan, dan menetapkan aturan atau wewenang. Pengorganisasian juga dapat dipahami sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan yang efektif antara orang-orang sehingga dapat tercipta kerja sama yang efektif dan efisien.

c. *Actuating* (pengarahan)

Pengarahan adalah proses menunjuk, menentukan, dan memerintah terhadap anggota kelompok agar mereka bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan adalah mengukur dan memperbaiki terhadap kinerja anggota agar rencana-rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

3. Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan bertujuan untuk mengatur sumber daya baik sumber daya manusia, materil, dan alam yang ada untuk mencapai tujuan dengan mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan materil.

Pengelolaan juga bertujuan agar setiap apa yang dikerjakan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam organisasi pengelolaan yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan karena hal ini bisa mengurangi cost atau pengeluaran yang berlebihan. Maka dengan demikian ada beberapa tujuan pengelolaan sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
- b. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuantujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, saran-saran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dari suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektifitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satunya adalah cara efisien dan efektifitas.

C. Pemanfaatan

1. Pengertian Pemanfaatan

Dalam KBBI pemanfaatan merupakan asal kata dari “manfaat” yang memiliki arti guna, faedah, dan laba. kemudian mendapat tambahan pe dan an yang berarti proses, cara, perbuatan. Pemanfaatan dapat diartikan perbuatan memanfaatkan sesuatu dengan tujuan tertentu. Sedangkan arti manfaat ialah sebuah pertolongan, keuntungan, atau sesuatu yang membantu dari kondisi yang tidak menguntungkan. Menurut Endang Sukara, pemanfaatan adalah suatu tindakan yang dilakukan manusia untuk menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Definisi lain juga datang dari Mohammd Ali yang mendefinisikan bahwa pemanfaatan adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya teknologi untuk menghasilkan barang atau jasa. Menurut Dennis Mc Quail dan Seven Windah mengatakan jika ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan. Pertama, adanya oposisi terhadap

pandangan deterministik (konsep atau keyakinan bahwa setiap peristiwa atau kejadian secara kausal oleh sebab-sebab yang sudah ada sebelumnya. Kedua, adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan.

Bila dikaitkan dengan masalah dalam penelitian ini, pemanfaatan yang dimaksud adalah memanfaatkan sawah wakaf sesuai dengan ketentuan. Dengan memanfaatkan hasil dari pengelolaan yang kemudian output dari pemanfaatan ini adalah kesejahteraan umat.

D. Sawah Wakaf

1. Pengertian Sawah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sawah adalah tanah yang digarap dan dialiri untuk tempat menanam padi. Sedangkan pengertian ladang ialah tanah yang diusahakan dan ditanami.

Dilansir dalam wikipedia, sawah adalah tanah yang digarap dan dialiri air untuk tempat menanam padi. Menurut Balitbangtan (2004) lahan sawah adalah suatu tipe penggunaan lahan, yang untuk pengelolaannya memerlukan genangan air yang mempunyai permukaan datar atau didatarkan dan dibatasi oleh pematang untuk menahan air genangan. Sedangkan menurut Suradisastra (2011) lahan sawah merupakan lahan pertanian yang menunjukkan dinamika tinggi, baik dari segi produksi dan produktivitas, pergerakan dan dinamika penguasaan dan alih fungsi, serta dinamika nilai ekonomi.

Sawah merupakan lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman lainnya. Sawah yang ditanami padi harus mampu menahan genangan air karena memang genangan air dibutuhkan padi dalam periode tertentu dalam pertumbuhannya. Sawah membutuhkan air dalam waktu tertentu dan air bisa didapat dari irigasi, hujan, atau bahkan sumur yang sengaja dibuat untuk mengairi sawah. Namun pada umumnya, sawah yang sudah tidak bisa diairi akan beralih fungsi dengan

ditanami tanaman palawija seperti jagung yang memang tidak terlalu membutuhkan air secara ekstra.

2. Jenis-jenis Sawah

Indonesia merupakan negara dengan jenis iklim tropis, Yaitu salah satu negara yang dilewati zona khatulistiwa sehingga hal ini menguntungkan bagi Indonesia karena suhu udara tidak terlalu ekstrim pada siang dan malam hari. Selain itu keuntungan lainnya adalah Indonesia hanya memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang selalu bergantian setiap enam bulan sekali. Selain menguntungkan, iklim tropis juga memiliki kekurangan seperti banjir dan longsor pada musim hujan dan kebakaran pada musim kemarau (dikutip dari tirta.id).

Iklim tropis yang ada di Indonesia sangat berpengaruh terhadap jenis-jenis sawah yang ada. Sawah sangat berkaitan dengan air, kebutuhan sawah akan air sangatlah tinggi. Sawah yang tidak dialiri air atau tidak mendapatkan air terancam gagal panen bahkan kemungkinan terburuknya tanah di pesawahan akan mengeras seperti batu. Berikut adalah jenis-jenis sawah :

a. Sawah Irigasi

Sawah irigasi adalah jenis sawah yang dalam sistem pertaniannya membutuhkan pengairan yang teratur, tidak mengandalkan pada hujan karena pada sawah irigasi pengairannya diperoleh dari sungai, waduk, dan sumber air lainnya. Pada sawah irigasi biasanya petani bisa panen 2 sampai 3 kali dalam setahun tergantung sumber air.nya.

b. Sawah Tadah Hujan

Sawah tadah hujan ialah jenis sawah yang sistem pengelolaanya hanya mengandalkan pada musim hujan tiba. Sawah jenis ini sangat ketergantungan terhadap musim hujan, karena ketika memasuki musim kemarau jenis sawah ini sama sekali tidak bisa

ditanami padi. Sawah tadah hujan juga hanya bisa ditanami jenis padi dengan varietas tertentu seperti jenis padi gogorancah.

c. Sawah Pasang Surut

Sawah pasang surut merupakan jenis sawah yang sistem pengelolaannya tergantung pada keadaan air permukaan yang dipengaruhi oleh kondisi pasang surutnya sungai. Sawah jenis ini bisa ditanami padi ketika air sungai sedang surut atau kering. Ketika pasang air sungai akan menenggelamkan padi bahkan padi bisa terbawa arus sungai. Sawah pasang surut banyak ditemui di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Di atas adalah jenis-jenis sawah pada umumnya yang ada di Indonesia. Jika dilihat pada jenis-jenis sawah, dapat disimpulkan jika jenis sawah berbeda satu sama lainnya tergantung pada cara mendapatkan airnya. Seperti sawah irigasi yang mendapatkan air dari pengairan, sawah tadah hujan mendapatkan air mengandalkan pada musim penghujan, dan sawah pasang surut yang mengandalkan pengelolaannya ketika air sungai sedang surut.

3. Wakaf

Secara bahasa wakaf berarti "*al-habsu*" berasal dari kata kerja habasa-yahbasu-habsan, yang berarti menjauhkan seseorang dari sesuatu. Kata wakaf berasal dari *waqqafa (fi'il madhi)*, *yaqifu (fiil Mudhari')*, *waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti. Sedangkan menurut istilah syarah adalah menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya serta digunakan dalam rangka kebaikan. Dalam ilmu fiqh, para *fuqaha* juga berpendapat mengenai pengertian wakaf sebagai berikut :

a. Madzab syafi'i

Mazhab syafi'iyah mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan sesuatu (benda) yang dapat memberi manfaat dan sifat dari sesuatu atau benda tersebut adalah kekal dengan cara memutuskan hak

pengelolaanya (wakif) yang kemudian diserahkan kepada nadzir (al-Syarbini :376)

b. Madzab Hanabi

Madzab hanabilah berpandangan bahwa wakaf adalah menahan asal suatu benda atau harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkannya (Ibnu Qudamah : 185)

c. Madzab Maliki

Wakaf menurut madzab malikiyyah adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun kepemilikannya adalah sewa) untuk diberikan kepada seseorang dengan satu akad (sighat) dengan waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif (al-Dasuqi : 187)

d. Madzab hanafi

Menurut madzab hanafiyyah, wakaf adalah menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam :203)

e. Jumhur ‘Ulama

Wakaf ialah menahan harta benda yang mungkin dapat diambil manfaatnya dengan mempertahankan keutuhan bendanyadengan memutuskan hak kepemilikannya untuk kepentingan yang diperbolehkan syariat dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT.

Undang-undang Wakaf No 21 Tahun 2004, “wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

4. Dasar Hukum Wakaf

a. Al Quran

Secara umum dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan konsep wakaf secara jelas. Wakaf termasuk dalam jenis infaq *fi sabilillah* yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan umat semata karena Allah SWT. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menurut para 'Ulama bisa dijadikan dasar wakaf sebagai berikut :

1.) QS Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang ia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : 261)

2.) QS Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Al-Imran : 92)

3.) QS Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan buatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S. Al-Hajj : 77)

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an diatas yang dijadikan dasar dalam wakaf memiliki kesamaan makna yang terkandung yaitu berbuat kebaikan dengan menafkahkan atau mengeluarkan sebagian harta untuk kebajikan. Hal ini sejalan dengan pengertian wakaf yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk diambil manfaatnya agar dipergunakan untuk kebaikan menurut syari'at Islam. Ayat-ayat yang terkandung dalam al-Qur'an memang tidak ada yang menjelaskan wakaf secara eksplisit, namun ada beberapa ayat yang memiliki kesamaan makna dengan wakaf yang kemudian oleh para Ulama dijadikan dasar hukum.

b. Hadist

Dasar hukum wakaf selain al-Qur'an adalah hadist. Ada beberapa hadist yang dijadikan sebagai dasar dalam mengamalkan wakaf sebagai berikut :

HR Muslim no. 1631

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya :

Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, shodaqoh jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak sholih yang mendoakan orang tuanya. (HR Muslim no 1631)

Dalam hadis diatas menjelaskan tentang 3 amalan yang akan terus mengalir sampai hari akhir yaitu : shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholih. penjelasan shodaqoh bisa berbentuk wakaf yang akan terus mengalir pahalanya kepada muwakif hingga hari akhir.

5. Tujuan Wakaf

Harta yang diwakafkan haruslah jelas baik dari jenis hartanya kepada siapa harta itu diwakafkan, dan untuk apa harta tersebut diwakafkan. Maka dari itu ada beberapa tujuan mewakafkan harta sebagai berikut :

- a. Untuk mencari ridho Allah SWT. harta yang diwakafkan bertujuan untuk mencari ridho Allah SWT, maka harta tersebut hendaklah dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan syariat Islam. Mewakafkan harta tidak diperbolehkan untuk tujuan kemaksiatan dan kepentingan yang bertentangan dengan syariat Islam
- b. Untuk kemaslahatan umat. Selain untuk mencari ridho Allah SWT, mewakafkan harta juga bertujuan untuk kemaslahatan umat. Seperti membangun masjid dan mushola, membangun sekolah dan madrasah, dan kemaslahatan umat yang lainnya.
- c. Untuk kemakmuran umat. Mewakafkan harta juga bertujuan untuk kemakmuran umat, seperti membiayai guru baik guru sekolah dan guru madrasah. Namun biasanya jenis wakaf ini adalah wakaf produktif seperti wakaf sawah dan kebun yang dikelola dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran umat.

Diatas adalah tujuan seseorang mewakafkan harta. Namun secara umum tujuan wakaf adalah agar umat muslim saling bekerja sama dan saling memiliki kasih sayang. Karena dengan wakaf seseorang yang memiliki kecukupan harta bisa memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat.

6. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dapat dipahami, apabila salah satu rukun wakaf ini tidak ada atau hilang maka

praktik wakaf dianggap tidak sah. Berikut adalah rukun wakaf beserta syarat-syaratnya :

a. Orang yang berwakaf (*wakif*)

Wakif adalah orang yang mengeluarkan hartanya untuk diwakafkan. Dalam pasal 1 ayat (2) No. 28 Tahun 19 menyebutkan wakif adalah orang atau orang-orang atau badan yang mewakafkan harta miliknya. Untuk menjadi wakif atau seseorang yang berwakaf memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- 1.) Sehat akalnya
- 2.) Baligh
- 3.) Tidak ada paksaan
- 4.) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 5.) Pemilik sah harta benda wakaf

b. Barang yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) menjelaskan benda wakaf adalah milik mutlak wakif. Kemudian ditegaskan dalam pasal 217 ayat (3) bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Adapun syarat-syarat badan yang diwakafkan sebagai berikut :

- 1.) Barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, dalam artian bukan benda yang habis sekali pakai.
- 2.) Barang wakaf bisa milik perorangan, kelompok, ataupun badan hukum.
- 3.) Barang wakaf sepenuhnya milik wakif yang terbebas dari pembebanan, sengketa, dan ikatan dari pihak manapun
- 4.) Barang wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau digunakan selain wakaf
- 5.) Bukan barang haram dan najis

c. Peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*)

Dalam praktik wakaf seharusnya *wakif* memiliki tujuan dalam mewakafkan harta miliknya. Misalkan seorang wakif

mewakafkan sebidang tanah untuk dikelola yang kemudian hasil atau manfaatnya digunakan untuk kepentingan madrasah, pesantren, ataupun masjid. Tujuan wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan maksiat ataupun hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama. Yang utama dari tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum walaupun tujuan wakaf bisa dipergunakan untuk menolong keluarganya sendiri. Syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan dan mencari ridha Allah SWT.

d. Pernyataan wakaf (*sighat*)

Sighat atau pernyataan wakaf merupakan pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwakaf. Pernyataan wakaf selain dilakukan dengan ucapan, bisa juga melalui tulisan ataupun dengan isyarat yang dapat dimengerti maksudnya. Pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan jelas baik secara lisan maupun tulisan. Kepada siapa harta wakaf itu diberikan dan untuk apa penggunaan harta wakaf tersebut. Semuanya harus jelas dan transparan. Berikut adalah syarat-syarat *sighat* menurut para fuqaha' :

- 1.) Mengandung arti yang tegas dan tunai
- 2.) Mengandung kepastian artinya wakaf tidak bisa diikuti syarat kebebasan memiliki
- 3.) Tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan
- 4.) Mengandung arti bahwa wakaf yang diberikan bersifat kekal

Tata cara pelaksanaan pernyataan ikrar wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 32 menyatakan bahwa :

- 1.) Waqif menyatakan ikrar wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW dalam majelis ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)

- 2.) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh nadzir untuk kepentingan mauqud 'alaih
 - 3.) Ikrar yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nadzir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW
 - 4.) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - Nama dan identitas wakif
 - Nama dan identitas nadzir
 - Nama dan identitas saksi
 - Data dan keterangan harta benda wakaf
 - Peruntukan harta benda wakaf dan
 - Jangka waktu wakaf
 - 5.) Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum. Maka nama dan identitas wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicatumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
 - 6.) Dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- e. Pengelola wakaf (nadzir)

Dalam kitab-kitab fiqih nadzir tidak dicantumkan sebagai salah satu rukun wakaf. hal ini dikarenakan wakaf merupakan ibadah tabarru' yaitu ibadah yang semata-mata karena Allah dan untuk mengharapkan ridho-Nya. Akan tetapi karena menimbang tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari harta wakaf, maka kehadiran nadzir sangat diperlukan.

Persyaratan menjadi seorang nazhir berdasarkan Undang-undang No 41 Tahun 2004 sebagai berikut :

- 1.) Warga negara indonesia
- 2.) Beragama islam
- 3.) Dewasa
- 4.) Amanah
- 5.) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6.) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

7. Macam-macam Wakaf

Wakaf jika ditinjau berdasarkan peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu :

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau bisa juga disebut wakaf *Dzurri* merupakan wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seperti kerabat dan saudara yang masih memiliki hubungan keluarga. Jangkauan pemanfaatan wakaf ahli sangat terbatas, yaitu anak-anak mereka dan keturunannya sesuai dengan ikrar wakaf. namun apabila muwakif ini meninggal dan tidak memiliki keturunan, maka hasil wakafnya dapat dipergunakan oleh orang lain. Seperti janda, yatim piatu, dan lain-lain.

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf khairi biasa disebut juga wakaf kebajikan. Dikatakan kebajikan karena jangkauan pemanfaatan wakaf ini sangat luas dan dipergunakan untuk kepentingan umum. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf khairi jauh lebih banyak manfaatnya dibanding wakaf ahli. Seperti contoh seseorang yang mewakafkan tanah untuk dibangun lembaga pendidikan atau seseorang yang mewakafkan sumur agar air yang ada dalam sumur tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan.

Jika wakaf ditinjau berdasarkan substansi ekonominya, jenis-jenis wakaf dibagi menjadi dua yaitu :

a. Wakaf Langsung

Wakaf langsung merupakan wakaf yang peruntukannya langsung diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima atau memakainya. Seperti wakaf bangunan sekolah sebagai tempat belajar dan mengajar, masjid sebagai tempat untuk beribadah, bangunan pondok pesantren sebagai tempat untuk belajar ilmu agama, dan lain sebagainya.

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. (Depag RI : 2008)

Berdasarkan macam-macam wakaf diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan harta atau benda itu diwakafkan adalah untuk kemaslahatan, baik itu kemaslahatan keluarga maupun kemaslahatan umum. Jenis wakaf produktif adalah wakaf yang paling baik apabila bisa dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

E. Dasar Pengelolaan Wakaf di Indonesia

1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Pasal 2

- (1) Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dapat meminta biaya administrasi dan/atau biaya operasional kepada wakif dengan tidak mengurangi wakaf.
- (4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 3

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinatakan dalam ikrar wakaf dan harta benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif

Pasal 4

- (1) BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian nazir apabila nazir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazir lain karena pemberhentian dan penggantian nazir,

dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013
Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak
Selain Uang

Pasal 3

Benda tidak bergerak berupa tanah yang dapat diwakafkan, meliputi :

- a. Tanah bersertifikat Hak Milik
- b. Tanah Bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas Tanah Negara
- c. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain; dan
- d. Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushola, dan/atau makam.

Pasal 4

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, diwakafkan untuk jangka waktu tidak terbatas
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir

Pasal 5

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminan.
- (2) Keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib memiliki izin tertulis dari pemegang hak perorangan atau hak milik



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara umum jenis penelitian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis statistik terhadap sampel data untuk menguji hipotesis, sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari pelaku yang dapat diamati. Penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif, diantaranya : penelitian kuantitatif memiliki sifat khusus, terperinci, dan statis sedangkan penelitian kualitatif memiliki sifat umum, fleksibel, dan dinamis. Selain itu, ada perbedaan yang mendasar antara keduanya yaitu : penelitian kuantitatif mengumpulkan data yang dapat diolah dalam bentuk numerik sedangkan penelitian kualitatif mengumpulkan data yang bersifat bebas dan non numerik seperti buku atau jurnal, wawancara, dan observasi.

Dalam penelitian ini masalah yang dihadapi adalah masalah sosial, maka peneliti mengambil jenis penelitian *field research* (kualitatif) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui atau menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun seperti strategi pengelolaan dan pemanfaatan sawah wakaf di yayasan Nuruddin.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di yayasan Nuruddin, tepatnya di Jl. Desa Karangjengkeng, Karangjengkeng, Tonjong, Brebes, Jawa Tengah 52271. Penelitian ini berlangsung sejak awal survei yaitu Februari 2023 hingga laporan penelitian ini selesai yaitu 15 Oktober 2023.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Pada penelitian ini peneliti memperoleh data primer dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang terlibat dalam pengumpulan data primer ini adalah Nadzir yayasan Nuruddin, Pengelola sawah wakaf, Ta'mir Masjid, dan ketua yayasan Nuruddin.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun yang kemudian berbentuk dokumen-dokumen (Suryosubroto, 2003). Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder melalui arsip dokumen, foto kegiatan, Struktur organisasi, Buku-buku, dan Jurnal penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sawah Wakaf.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara dalam suatu penelitian dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan agar tujuan dalam penelitian dapat tercapai. Pada sumber data, peneliti juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan cara untuk mengadakan penilaian yang dilakukan secara langsung dan sistematis. Kemudian data-data yang diperoleh dicatat pada catatan observasi. Kegiatan pencatatan tersebut merupakan bagian dalam kegiatan observasi (Nurkencana 1986). Pada penelitian ini peneliti mendatangi yayasan Nuruddin dan melihat lokasi sawah wakaf

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan informasi-informasi yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara lisan, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan (Anas Sudijono : 2012). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Nadzir Yayasan Nuruddin, Pengelola Sawah Wakaf, dan Ketua Yayasan Nuruddin Karangjengkeng,

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta penemuan kembali dan penyebaran dokumen (Paul Otlet 1905). Pada penelitian ini jenis dokumentasi yang diperlukan peneliti adalah data tentang Yayasan Nuruddin serta data-data yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018 : 285) teknik analisis data adalah cara pemetaan, penguraian, perhitungan, hingga pengkajian data yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan permasalahan dan mendapatkan kesimpulan dalam penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2018 : 335) Teknik analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Pada penelitian ini data berasal dari semua informasi yang diperoleh saat wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diolah dengan cara mereduksi data, menyajikan data, hingga penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Menurut Agusta (2003), reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa hingga

dapat ditarik kesimpulan akhir. Dalam mereduksi data, hanya data yang penting yang akan disajikan dan data yang dianggap kurang penting bisa dibuang. Mereduksi juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan informasi yang relevan dengan problem penelitian. Ada beberapa cara dalam mereduksi data seperti melakukan seleksi terhadap data, meringkas data, dan menggolongkan data.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dalam bentuk tabel, pictogram, grafik, dan lain-lain. Penyajian data bertujuan untuk menjelaskan data yang telah dikelompokkan untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

3. Penarikan Kesimpulan


Tahapan terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dalam KBBI Kesimpulan merupakan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif maupun deduktif. Dengan kata lain, kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian, yang mana hasil tersebut bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah mengaitkan teori dengan kenyataan yang kemudian diuraikan secara detail hal-hal yang bersifat umum yang kemudian disajikan sehingga mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Data yang telah dianalisa dengan ketajaman analisis peneliti perlu dilakukan uji keabsahan data agar hasil temuan data bersifat akurat dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data triangulasi. Triangulasi dalam uji keabsahan data dapat diartikan sebagai validasi/ pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Menurut Norman K Denkin triangulasi didefinisikan sebagai gabungan atau kombinasi beberapa

metode yang digunakan untuk mempelajari fenomena yang saling berkaitan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurut Norman K. Denkin triangulasi dibagi menjadi empat yaitu :

1. Triangulasi Teori merupakan triangulasi yang dilakukan dengan cara membandingkan perspektif teori yang relevan untuk menghindari kesalahan dalam temuan dan kesimpulan yang dihasilkan.
2. Triangulasi Metode merupakan triangulasi yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang berbeda.
3. Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggali banyak informasi dari banyak penelitian dalam pengumpulan dan analisis data.
4. Triangulasi sumber dilakukan dengan menggali kebenaran informasi melalui berbagai sumber. Triangulasi ini bisa dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumen tertulis, dan lain-lain.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

1. Sejarah Singkat Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

Yayasan Nuruddin Karangjengkeng merupakan yayasan non profit yang bergerak dibidang pendidikan, sosial dan agama. Yayasan Nuruddin Karangjengkeng berlokasi di Desa Karangjengkeng, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Yayasan Nuruddin merupakan satu-satunya Yayasan yang berada di Desa Karangjengkeng. Yayasan Nuruddin didirikan pada 2 Desember 1980. pada saat itu, situasi politik sedang kacau karena peralihan masa dari masa orde baru ke masa reformasi. Dimana pada saat itu sangat berdampak pada bidang pendidikan. Salah satunya adalah sekolah dibawah naungan Ma'arif mendapat ultimatum dari pemerintah dengan menarik guru-guru negeri yang berada dibawah naungan Maarif. Maka dari itu, untuk melestarikan ke-NU-an dalam bidang pendidikan maka didirikan Yayasan Nuruddin yang dirintis oleh KH. Achfas Tafsir bersama tokoh masyarakat lainnya.

Kata "Nuruddin" diambil dari nama tokoh masyarakat yang memiliki jasa dalam mengembangkan Agama islam di wilayah Karangjengkeng bernama Kiai Haji Nuruddin yang berasal dari Cirebon. Dalam sejarahnya, Yayasan Nuruddin Karangjengkeng pernah berganti nama dari Yayasan Nuruddin menjadi Yayasan Nuruddin Karangjengkeng. Pada saat didirikan tahun 1980, yayasan ini bernama Yayasan Nuruddin dengan pendaftaran Akta Notaris No. 9 tanggal 2 Desember 1980. Namun ketika di daftarkan ulang pada 4 maret 2010, nama yayasan berganti menjadi Yayasan Nuruddin Karangjengkeng karena pada saat itu sudah ada nama Yayasan Nuruddin yang terdaftar dari daerah lain. Maka, untuk pembeda ditambahkan kata

“Karangjengkeng” sebagai lokasi yayasan yang berada di Desa Karangjengkeng.

Sebelum yayasan Nuruddin Karangjengkeng dirintis, di Desa Karangjengkeng sudah ada pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh nadzir perorangan berupa tanah perkebunan dan tanah sawah. Namun pada saat itu, pemanfaatan dari hasil pengelolaannya untuk kepentingan umum seperti keperluan masjid, kepentingan masyarakat, menyekolahkan anak yatim, dan lain-lain. Setelah terbentuknya Yayasan Nuruddin Karangjengkeng dan pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh nadzir yayasan, maka pemanfaatannya berubah karena penegasan dari pengurus Yayasan terhadap muwakif terkait pemanfaatan dari tanah yang diwakafkannya. Tujuan penegasan dari yayasan adalah untuk memperjelas pemanfaatan tanah-tanah yang telah diwakafkan. Sebab sebelum berdirinya Yayasan muwakif mewakafkan tanahnya hanya untuk dikelola oleh nadzir tanpa menyebutkan dengan jelas peruntukan tanah tersebut diwakafkan.

2. Struktur Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

a. Pembina

- 1.) Ketua : KH. Moh. Mukhlis, BA
- 2.) Anggota : KH. Murtadlo Mughni, Lc
: KH. Shobirin Tafsir
: Syamsul Bayan, S.Pd

b. Pengurus Harian

- 1.) Ketua : H. Imam Sobirin S. Pd.SD
- 2.) Wakil Ketua : Fatika, Dra
- 3.) Sekertaris : Hidayaturrohman, S.Pdi
- 4.) Wakil Sekertaris : Nur Alifudin, ST
- 5.) Bendahara : Maghfurotul Aeni, S.Pd
- 6.) Wakil Bendahara : Hasanudin, S.Pd

c. Pelaksana Kegiatan

Bendahara : Zulfatul Asfiah, S.Pd.AUD

7.) Bagian Pondok Pesantren

Ketua : Ahmad Yamin, S.Pd

Sekretaris : Salim Abdullah, S.PdI

Bendahara : Mahmudin

8.) Bagian Pemberdayaan Perempuan

Ketua : Hj. Urifah Muhtadi

Sekretaris : Hj. Faizah, S.Pd

Bendahara : Muryati

9.) Bagian Ta'mirul Masjid

Ketua : H. Zawawi Hamid

Sekretaris : Hidayaturrohmah, S.PdI

Bendahara : Bahrudin

10.) Bagian Humas

Ketua : H. Warnoto Mukhit, S.Ag

Sekretaris : Ahmad Taufik

Bendahara : Faozi Mukhyi, S.Pd

d. PENGAWAS

Ketua : Machbub Ali

Anggota : Abd. Mukhit, SH

: Arifin, S.PdI

: Sofwan Kholid

3. Tugas dan Wewenang

a. Ketua Umum

- 1.) Menyusun program kerja tahunan bersama Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara Umum, dan Bendahara untuk diajukan dan disahkan oleh pembina
- 2.) Bertanggungjawab atas maju-mundurnya yayasan secara umum atau keseluruhan
- 3.) Mengkoordinir dan membina kegiatan yayasan
- 4.) Menandatangani surat-surat ke dalam dan ke luar

- 5.) Memimpin rapat pengurus
 - 6.) Menampung gagasan, aspirasi dan kritik baik dari anggota pengurus, dewan guru ataupun masyarakat yang ada hubungannya dengan kegiatan yayasan dan selanjutnya dipecahkan atau dimusyawarahkan dalam rapat pengurus yayasan.
 - 7.) Mengangkat dan/atau memberhentikan kepala atau wakil kepala, guru dan karyawan madrasah atau sekolah atas dasar rapat pengurus dan persetujuan pembina
- b. Wakil Ketua
 - 1.) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan
 - 2.) Mengkoordinir dan membimbing bagian-bagian : MPDM, Wakaf, Baitul Maal, Tamirul Masjid, Perpustakaan, Kepemudaan Olahraga dan Seni, Kesejahteraan Sosial, Pondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren, Pemberdayaan Perempuan, dan Humas.
 - 3.) Memantau dan memeriksa pelaksanaan kegiatan bagian-bagian
 - c. Sekertaris Umum
 - 1.) Membuat surat keputusan bagi guru dan karyawan setiap tahun.
 - 2.) Membuat notulen rapat.
 - 3.) Mengurusi administrasi kepengurusan.
 - 4.) Membuat statistik hasil kerja pengurus dan skema tata kerja pengurus
 - d. Sekertaris
 - 1.) Membantu atau mewakili pekerjaan Sekertaris Umum apabila Sekertaris Umum berhalangan
 - 2.) Menginventarisir kekayaan Yayasan
 - 3.) Melaporkan kerusakan-kerusakan harta atau kekayaan pada butir (2) pada ketua
 - e. Bendahara Umum
 - 1.) Mengurusi pemasukan dan pengeluaran kekayaan Yayasan

- 2.) Setiap catur wulan melaporkan keuangan Yayasan kepada pengawas.
 - 3.) Memenuhi kekurangan gaji guru atau karyawan yayasan
 - 4.) Melayani bon-bon untuk keperluan Yayasan, bon bisa dianggap sah apabila telah disetujui Ketua Umum.
- f. Wakil Bendahara
- 1.) Membantu pekerjaan Bendahara Umum dan mewakilinya apabila Bendahara Umum berhalangan
 - 2.) Memeriksa keuangan bagian-bagian
- g. Ketua Bagian
- 1.) Ketua bagian menyusun program kerja tahunan dan anggaran
 - 2.) Ketua bagian wajib melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun dalam rapat tahunan pengurus.
 - 3.) Ketua bagian wajib memberitahukan dan mengkoordinasikan kepada ketua apabila yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Yayasan.
 - 4.) Berusaha meningkatkan hasil usahanya.

B. Pengelolaan Sawah Wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

Perwakafan di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng sudah ada sejak Yayasan Nuruddin Karangjengkeng belum berdiri. sebelum yayasan berdiri, perwakafan dikelola oleh nadzir perseorangan yang ada di Desa Karangjengkeng. Setelah yayasan berdiri, perwakafan dikelola oleh nadzir dari yayasan. Wakaf yang dikelola nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng merupakan jenis wakaf produktif berupa tanah perkebunan dan tanah sawah. Tercatat dalam buku besar wakaf, Yayasan Nuruddin Karangjengkeng memiliki asset sawah wakaf seluas 96.460 m² yang tersebar di beberapa titik di Desa Karangjengkeng. Bahkan ada sawah wakaf yang letaknya diluar Desa Karangjengkeng seperti Desa Purwodadi, Desa Purbayasa, dan Desa Kutamendala. Tanah-tanah sawah dikelola kemudian hasilnya digunakan sesuai dengan peruntukan tanah tersebut

diwakafkan. Adapun peruntukan atau pemanfaatan hasil wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng digunakan untuk kemaslahatan masjid Baiturroman, madrasah diniyyah, beberapa mushola, dan kepentingan yayasan.

Perwakafan di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng sudah sesuai dengan rukun dan syarat wakaf yang ada. Adapun rukun dan syarat wakaf yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya), di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng terdapat 43 wakif tanah berbentuk sawah dan 1 wakif tanah berbentuk perkebunan. Adapun syarat dari wakif adalah berakal sehat, baligh, tidak mendapat paksaan, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta yang diwakafkan. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, muwakif di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng telah memenuhi syarat-syarat yang ada.
2. *Mauquf 'alaih* (tujuan harta benda diwakafkan). Setelah wakif menyerahkan harta benda yang diwakafkan kepada nadzir kemudian wakif menyatakan tujuan pemanfaatan dari harta benda yang diwakafkan. Seperti yang terjadi di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng harta benda yang diwakafkan dipergunakan untuk kemakmuran masjid Baiturrohman, madrasah diniyah, mushola Al-Istiqomah, mushola Baitussalam, dan untuk kepentingan yayasan. Dapat disimpulkan pemanfaatan harta benda wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng adalah untuk kemaslahatan bukan untuk hal-hal maksiat. Hal ini sesuai dengan syarat dari mauquf 'alaih yaitu untuk kebaikan dan mencari ridlo Allah SWT.
3. *Mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan). Nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng menerima harta benda wakaf dari 44 wakif berupa sawah seluas 96.460 m² yang keberadannya tersebar di beberapa titik. Bahkan ada sawah wakaf Yayasan Nuruddin Karangjengkeng yang keberadannya diluar Desa Karangjengkeng yaitu Desa Purbayasa, Desa Kutamendala, dan Desa Purwodadi. Harta benda yang diwakafkan telah

memenuhi syarat-syarat dari mauquf bih yaitu : barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, barang yang diwakafkan sepenuhnya milik wakif dan bukan barang yang disengketakan, barang yang diwakafkan tidak bisa diperjual belikan, dan barang yang diwakafkan bukan barang yang haram dan najis.

4. *Sighat* (pernyataan wakaf). Sebelum yayasan Nuruddin Karangjengkeng berdiri, wakif menyerahkan harta benda kepada nadzir sekaligus ikrar wakaf dinyatakan saat itu juga. Setelah yayasan berdiri, ikrar wakaf atau pernyataan tentang wakaf dilakukan di KUA dihadapan petugas PPAIW. Nadzir bersama dengan wakif datang ke KUA dengan membawa sertifikat tanah yang akan diwakafkan. Kemudian dilakukan ikrar wakaf yang kemudian dicatat oleh petugas PPAIW. Demikian hal yang dilakukan oleh nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng jika ada muwakif yang hendak mewakafkan harta bendanya.

Tabel 3 Daftar Muwakif Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

No	Blok/lokasi	Nama Waqif	Luas	Keterangan
1.	Buh	Hj. Muhson	4760 m ²	Bersertifikat
2.	Turi	Hj. Muti'ah	2122 m ²	Bersertifikat
3.	Tangsi	H. Kholil	2220 m ²	Bersertifikat
4.	Tangsi	Hj. Samro	1750 m ²	-
5.	Remben	Hj. Rohmah	6750 m ²	Bersertifikat
6.	Remben	Hj. Muti'ah	2010 m ²	Bersertifikat
7.	Beskup	H. Ali Mughni	1900 m ²	Bersertifikat
8.	Beskup	H. Abd. Ghofur	1750 m ²	-
9.	Carman	H. Hasyim	3500 m ²	-
10.	Carman	H. Sholihin	1750 m ²	-

11.	Sartiyah	Umyati H.Yusuf	391 m ²	-
12.	Sartiyah	Fathonah H.Yusuf	397 m ²	-
13.	Purbayasa	Hj. Alimah	1750 m ²	-
14.	Curug	H. Ali	2700 m ²	Bersertifikat
15.	Curug	Hj. Mardiyah	3285 m ²	Bersertifikat
16.	Tegalaos	H. Idris	4470 m ²	Bersertifikat
17.	T.Lebak	Hj. Muhsonah	3080 m ²	Bersertifikat
18.	Karangjati	Hj. Maslikha	3030 m ²	Bersertifikat
19.	Karangjati	Hj. Aisyah F.	1600 m ²	-
20.	Larangan	Ny. Suratmah	2200 m ²	Bersertifikat
21.	Karang	H. Fatimah	1900 m ²	Bersertifikat
22.	Karang	H. Fathoni	1750 m ²	-
23.	Kaliwuri	Hj. Aminah	1600 m ²	Bersertifikat
24.	Kaliwuri	H. Ibrohim	1610 m ²	Bersertifikat
25.	Kaliwuri	H. Khanafi	1750 m ²	-
26.	Kalikadu	Maslah	280 m ²	Bersertifikat
27.	Kalikadu	Sholihin H.	1750 m ²	-
28.	Bulak Sampir	Hj. Sholiha	1750 m ²	-
29.	Gardu	H. Hasyim	4150 m ²	Bersertifikat
30.	Gardu	H. Ahmad	1670 m ²	Bersertifikat
31.	Gardu	H. Romdlon	1800 m ²	-
32.	Bulaktangkil	H. Nusron	3500 m ²	-
33.	Purbayasa	H.j. Muminah	3600 m ²	Bersertifikat
34.	Gardu	Ny. Asmi	1950 m ²	Bersertifikat

35.	Kalikadu	Hj. Sopiya	1616 m ²	-
36.	Kaliwuri	Hj. Muti'ah	1950 m ²	Bersertifikat
37.	Kaliwuri	Hj. Muti'ah	1350 m ²	Bersertifikat
38.	Gunung Anjing	H. Khasan M.	3615 m ²	Bersertifikat
39.	Sumur Kasian	H. Nasroh	1384 m ²	-
40.	Tangsi	H. Sanusi	1453 m ²	-
41.	Kaliwuri	H. Moh. Mukhlis	1187 m ²	Bersertifikat
42.	Desa	H. Bazari	600 m ²	-
43.	Larangan	H. Ahmad	2950 m ²	-
44.	Kaliwuri	Hj. Mu'minah	1600 m ²	-
45.	Desa	Sutimah Anas	273 m ²	-

Sumber : Buku besar wakaf Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

Data pada Tabel 3 menunjukkan masih banyak sawah wakaf yang belum tersertifikasi. Masih terdapat 22 titik lokasi sawah wakaf yang belum tersertifikasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan H. Sa'dilah Romdhon selaku ketua nadzir

“sebagian besar sudah bersertifikat. Namun banyak juga yang belum. Mungkin persentasenya 50 persen. Kemaren ada sertifikat asal dari desa, Cuma kendala wakifnya sudah tidak ada jadi untuk mengajukan agak susah. Makanya untuk abahnya sampean wakaf kan kita langsung proses ke KUA karena memang ahli warisnya masih ada jadi langsung diproses. Memang baru sekedar ikrar ke KUA belum sampe proses ke sertifikat karena memang kalo kita sertifikasi mandiri kan biayanya lumayan sekitar 6 juta. Kemaren dari desa memberikan beberapa bidang ke pengurus wakaf untuk disertifikasi. Namun kendala wakifnya sudah ngga ada, jadi ngga bisa diajukan.”

Dari pernyataan tersebut bisa ditarik kesimpulan jika permasalahan dalam sertifikasi tanah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng adalah wakifnya sudah tidak ada sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan sertifikasi dan Ikrar ulang di KUA. Hal ini terjadi karena sebelum Yayasan

Nuruddin Karangjengkeng berdiri muwakifnya melakukan ikrar wakaf hanya dihadapan nadzir. ketika akan dilakukan ikrar ulang di KUA oleh nadzir yayasan, muwakifnya sudah tidak ada atau meninggal.

Gambar 1 Dokumentasi dengan Ketua Nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng



(Sumber : Data Primer)

Dalam praktik pengelolaannya, memang masih ada tanah wakaf yang dikelola oleh perorangan bukan nadzir yayasan. Hal ini terjadi karena muwakif menghendaki tanah yang diwakafkan dikelola langsung oleh Ta'mir masjid Baiturrohman dan hasil dari pengelolaannya digunakan untuk kepentingan masjid. Hal ini sesuai dengan pernyataan H. Sa'dilah Romdhon sebagai ketua nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

“untuk masjid itu memang ada yang khusus untuk marbot. Tapi itu artinya pengelolaan diluar pengurus wakaf. mungkin ada yang wakaf trus peruntukanya untuk imam, kemit, atau mu'adzin. Itu kan pengelolaanya diluar pengurus wakaf, jadi pengelolaanya langsung ke yg bersangkutan atau digarap oleh orang lain. Tapi hasilnya untuk imam atau kemit atau marbot masjid”.

Permasalahan dalam perwakafan yang umum terjadi di Indonesia adalah permasalahan tentang regulasi dan ketidakprofesionalan nadzir dalam mengelola harta benda wakaf. Kunci pokok dalam pengelolaan harta benda wakaf terletak pada nadzir. Nadzir yang berkompeten dan memiliki

strategi yang baik dalam pengelolaan harta benda wakaf akan mengantarkan perwakafan pada pencapaian yang diharapkan. Seorang nadzir perlu dilatih baik hard skill, soft skill, dan keterampilan manajemen. Hal ini diperlukan untuk membangun moral dan manajemen yang baik. Begitupun dengan nadzir yang ada di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng. Peneliti menanyakan terkait pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi perwakafan kepada nadzir di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng namun inti dari jawabannya menyimpulkan jika nadzir di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng perlu mengikuti pelatihan ataupun sosialisasi tentang pengelolaan wakaf.

Pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng dilakukan oleh nadzir yayasan. Adapun dalam pelaksanaannya nadzir yayasan bekerjasama dengan masyarakat yang berkompeten dalam menggarap sawah. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan H. Sa'dillah Romdhon selaku ketua nadzir. H. Sa'dillah Romdhon mengatakan “ada. Bagi tiga berarti sepertiga disetor ke pengurus wakaf dan dua pertiganya untuk penggarap sawah. Jadi pengurus wakaf tidak ikut memodali, tenaga modal dari penggarap. karena ada kartu tani jadi lahan-lahan di atas namakan pengurus. Bahkan satu pengurus dijatah 2 hektar. Berarti kalo pengurus udah kejatah 2 hektar akan dinamakan pengurus lain. Nanti tinggal ke pengecer, nanti penggarap minta ke pengecer (pupuk) dengan membawa kartu tani dari nadzir.”

begitupun dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Suparno selaku penggarap sawah wakaf,

“saya garap sawah wakaf sekitar $\frac{1}{2}$ bau, atau sekitar 3500 m² sampai 4000 m² dengan satu lokasi tanpa mencar-mencar. Lokasinya di barat madrasah baratnya sawah sampean. saya sudah garap sekitar 3x panen atau satu tahun setengah. 1x panen butuh waktu sekitar 4 bulan dari tebar benih. Dengan pengurus wakaf itu sistemnya bagi tiga. Kalo misalnya laku 6 juta, berarti saya 4 juta trus yang masuk ke pengurus wakaf 2 juta. Untuk modal itu urusan saya, dari pengurus wakaf sama sekali tidak memberikan modal”

Hasil wawancara dengan dua narasumber berbeda membuktikan bahwa beberapa masyarakat Desa Karangjengkeng memiliki peran dalam pengelolaan sawah wakaf sebagai penggarap.

Tabel. 4 Hasil panen sawah wakaf untuk masjid Baiturrohman dan Madrasah Tarbiyatul Athfal

No	Tahun	Perolehan
1.	2019	Rp. 51.131.000,-
2.	2020	Rp. 82.916.500,-
3.	2021	Rp. 76.004.000,-
4.	2022	Rp. 77.289.000,-

Sumber : Buku Besar Wakaf Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

Keterangan :

- a.) Terdapat 32 muwakif (nomor urut 1 – 32 pada Tabel. 3) yang mewakafkan sawahnya untuk kemaslahatan Masjid Baiturrohman dan Madrasah Tarbiyatul Athfal dengan total luas sawah wakaf 73.325 m².
- b.) Hasil perolehan merupakan hasil bersih setelah bagi hasil dengan penggarap sawah dan di potong zakat

Tabel. 5 Hasil panen sawah wakaf untuk operasional Yayasan

	Tahun	Perolehan
1.	2019	Rp. 4.792.500,-
2.	2020	Rp. 7.257.500,-
3.	2021	Rp. 5.250.000,-
4.	2022	Rp. 6.675.000,-

Sumber : Buku Besar Wakaf Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

Keterangan :

- a.) Terdapat 3 Muwakif (nomor urut 33 – 35 pada Tabel 3) yang mewakafkan sawahnya untuk kepentingan Yayasan Nuruddin Karangjengkeng dengan total luas sawah wakaf 7.166 m².
- b.) Hasil perolehan merupakan hasil bersih setelah bagi hasil dengan penggarap sawah dan di potong zakat

Tabel. 6 hasil panen wakaf khusus Masjid Baiturrohman

No	Tahun	Perolehan
1.	2019	Rp. 4.874.000,-
2.	2020	Rp. 8.950.000,-
3.	2021	Rp. 6.685.000,-
4.	2022	Rp. 6.377.000,-

Sumber : Buku Besar Wakaf Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

Keterangan :

- 1.) Terdapat 5 muwakif (nomor urut 36 – 40 pada Tabel 3) yang mewakafkan sawahnya khusus untuk kemaslahatan Masjid Baiturrohman dengan total luas sawah wakaf 9.752 m².
- 2.) Hasil perolehan merupakan hasil bersih setelah bagi hasil dengan penggarap sawah dan di potong zakat

Tabel. 7 Hasil panen sawah wakaf untuk Mushola Ar-rohmatul Kubro

No	Tahun	Perolehan
1.	2019	Rp. 1.900.000,-
2.	2020	Rp. 7.810.000,-
3.	2021	Rp. 4.966.000,-
4.	2022	Rp. 5.780.000,-

Sumber : Buku Besar Wakaf Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

Keterangan :

- 1.) Terdapat 1 muwakif (nomor urut 43 pada Tabel 3) yang mewakafkan sawahnya untuk kemaslahatan Mushola Ar-rohmatul Kubro dengan total luas sawah wakaf 2950 m².
- 2.) Hasil perolehan merupakan hasil bersih setelah bagi hasil dengan penggarap sawah dan di potong zakat.

Tabel. 8 Hasil panen sawah wakaf untuk Mushola Al Istiqomah

No	Tahun	Perolehan
1.	2019	Rp. 3.500.000,-
2.	2020	Rp. 4.550.000,-
3.	2021	Rp. 2.650.000,-
4.	2022	Rp. 3.400.000,-

Sumber : Buku Besar Wakaf Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

Keterangan :

- 1.) Terdapat 1 muwakif (nomor urut 4 pada Tabel 3) yang mewakafkan sawahnya untuk kemaslahatan Mushola Al Istiqomah dengan total luas sawah wakaf 1600 m².
- 2.) Hasil perolehan merupakan hasil bersih setelah bagi hasil dengan penggarap sawah dan di potong zakat

Tabel. 9 Hasil panen sawah wakaf khusus Madrasah Tarbiyatul Athfal

No	Tahun	Perolehan
1.	2022	Rp. 2.000.000,-

Sumber : Buku Besar Wakaf Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

Keterangan :

- 1.) Wakaf yang pemanfaatanya khusus untuk kemaslahatan Madrasah Tarbiyatul Athfal tergolong baru. Karena muwakif mewakafkan sawahnya pada tahun 2020.
- 2.) Hanya terdapat 1 muwakif (nomor urut 41 pada Tabel 3) dengan total luas sawah wakaf 1187 m².
- 3.) Hasil perolehan merupakan hasil bersih setelah bagi hasil dengan penggarap sawah dan di potong zakat

Adapun jumlah pemasukan diatas merupakan hasil bersih yang diterima nadzir setelah dipotong zakat. sebagai contoh simulasi pendapatan

kotor dari pengelolaan sawah wakaf untuk Yayasan Nuruddin Karangjengkeng Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 10 pendapatan kotor sawah wakaf untuk Yayasan Tahun 2023

Panen	Jumlah	Bagian Penggarap	Bagian Wakaf	Zakat
1	Rp. 11.400.000	Rp. 6.800.000	Rp. 3.400.000	Rp. 1.200.000
2	Rp. 8.900.000	Rp. 5.600.000	Rp. 2.800.000	Rp. 500.000

Keterangan :

1.) Pada panen pertama potongan zakat sebesar 10%, sedangkan panen kedua potongan zakat sebesar 5%. Hal ini disebabkan karena sistim pengairan yang berbeda pada panen pertama dan kedua

Dilihat dari data hasil panin sawah wakaf diatas selama periode kepengurusan yayasan tahun 2018 – 2023 M, membuktikan jika strategi yang diterapkan nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng cukup efektif mengingat hasil perolehan dari pengelolaan sawah wakaf relatif meningkat tiap tahunnya. Dalam periode kepengurusan yayasan ini juga terdapat 1 (satu) muwakif baru yaitu H. Moh. Mukhlis, BA. Yang mewakafkan sawahnya di Kaliwuri seluas 1.187 m² pada tahun 2022 yang pemanfaatanya digunakan untuk kemaslahatan Madrasah Tarbiatul Athfal. Hasil panin yang diperoleh yayasan sangat dipengaruhi oleh alam, Sebab banyak sawah wakaf yang hanya bisa digarap ketika musim penghujan. Seperti pada tahun 2019, banyak sawah wakaf yang terbengkalai karena sulitnya mendapatkan pengairan sehingga hanya bisa digarap sekali dalam setahun. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi hasil panin ialah volume hama, namun faktor ini masih dapat dikendalikan dengan pemberian pestisida-pestisida tertentu sesuai kebutuhan.

Pengelolaan sawah wakaf yang baik tak terlepas dari kesempurnaan fungsi pengelolaan. Seperti fungsi pengelolaan menurut George R Terry

ialah *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan). Dalam hal ini, peran nadzir sangat diperlukan dalam mengawal fungsi pengelolaan agar pengelolaan mampu mengantarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Sebab, pengelolaan yang baik akan menciptakan hasil yang lebih maksimal. Begitu juga dengan nadzir di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng, Adapun fungsi pengelolaan yang terjadi di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng adalah sebagai berikut:

1. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan yang dilakukan nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng adalah merencanakan penggarapan sawah wakaf untuk beberapa tahun kedepan. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama antara penggarap sawah dengan nadzir yayasan dengan sistem bagi hasil antara penggarap sawah dengan nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng. Nadzir yayasan juga mulai merencanakan penggarapan sawah wakaf terbengkalai dengan alternatif lain seperti menanam palawija ketika musim kemarau. Hal ini dilakukan karena jenis sawah tadah hujan memang sulit untuk digarap ketika musim kemarau. Selain itu, nadzir di Yayasan Nuruddin juga merencanakan terkait penambahan kartu tani agar mendapatkan harga pupuk yang lebih terjangkau. Hal ini dapat menekan modal dalam pengelolaan sawah wakaf sehingga penggarap merasa terbantu dan kerjasama antara penggarap dengan nadzir semakin erat.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Dalam hal pengorganisasian di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng telah memenuhi tahapan ini dibuktikan dengan adanya struktur pengurus wakaf dan pembagian tugas setiap pengurus wakaf atau nadzir. Ketua nadzir wakaf yaitu Bapak H. Sa'dillah Romdhon dan H. Abdurohim, S.Ag. sebagai bendahara wakaf. Dan Romadhon Sontot serta Machbub Ali sebagai anggota. Para nadzir memiliki tanggungjawab masing-masing. Seperti Bapak H.Sa'dillah Romdhon yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan sawah wakaf untuk

Masjid Baiturrohman dan Madrasah Tarbiyatul Athfal. Sebagai penanggungjawab, tugas-tugas yang harus dikerjakan adalah mencari tenaga penggarap, memastikan sawah yang digarap memenuhi target garapan (dalam satu tahun 2-3x garapan untuk sawah irigasi, dan 1x garapan untuk sawah tadah hujan), dan mencatat pemasukan dari bagi hasil pengelolaan sawah wakaf.

3. *Actuating* (pelaksanaan)

Setelah melalui proses perencanaan dan pengorganisasian lalu proses selanjutnya adalah pelaksanaan. Di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng, pelaksanaan pengelolaan sawah wakaf dilakukan oleh nazhir yang bekerjasama dengan masyarakat sebagai penggarap. adapun jenis padi dan permodalan dalam pengelolaan sawah wakaf semuanya ditanggung oleh penggarap. dalam pelaksanaan tugas nazhir adalah ikut mengarahkan serta mengawasi dari awal masa tanam hingga masa panen. Selain itu nazhir juga ikut membantu pengelola dengan memberikan kartu tani agar mendapatkan pupuk yang lebih terjangkau harganya.

4. *Controlling* (pengawasan)

Tahap terakhir adalah pengawasan. Nazhir melakukan pengawasan terhadap penggarap dan menilai kinerja serta mengevaluasi kinerja penggarap sawah wakaf yang nantinya akan dilakukan rapat evaluasi antara nazhir. Hal ini berguna untuk meningkatkan produktifitas serta provitabilitas dari pengelolaan sawah wakaf. Selain itu, setiap nazhir di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng memiliki tugas mencari penggarap pengganti apabila penggarap sebelumnya mengembalikan garapan sawah wakaf kepada nazhir. Sebagai contoh, pada tahun 2021 penggarap sawah wakaf bagian Masjid Baiturrohman meninggal dunia, sehingga yang bertugas mencari pengganti adalah nazhir yang bertanggung jawab.

Berbicara tentang pengelolaan, maka hal yang umum dipertanyakan adalah berhasil atau gagal pengelolaan tersebut. Berhasil atau gagalnya pengelolaan tak terlepas dari kendala-kendala yang bermunculan. Namun yang membedakan antara berhasil atau gagal adalah cara dalam mengatasi kendala yang ada. Begitupun dengan nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng yang menjumpai kendala-kendala dalam proses pengelolaan sawah wakaf. Bahkan salah satu kendala besar yang di alami nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng adalah sawah yang tidak bisa digarap kemudian dialih fungsikan menjadi perkebunan hingga berujung kerugian. Kendala-kendala yang bermunculan harus diselesaikan dengan baik agar tidak mengganggu pencapaian yang diinginkan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng dalam mengelola sawah wakaf adalah sebagai berikut :

1. Sulitnya pengairan. untuk jenis sawah tadah hujan sangat sulit untuk mendapatkan pengairan. Bahkan jenis sawah ini hanya bisa digarap setahun sekali ketika musim penghujan. Untuk sawah yang pengairanya menggunakan irigasi ketika musim kemarau juga sangat sulit mendapatkan air karena sungai mengering dan Desa Karangjengkeng tidak memiliki bendungan sehingga pengairan harus bergantian dengan desa tetangga dan itupun berbayar untuk mendapatkan jatah pengairan.
2. Sulit mencari tenaga penggarap. Dalam mengelola sawah pasti membutuhkan orang untuk mengolah tanah (macul), menanam benih, sebar pupuk, dan pencabut rumput liar. Tenaga-tenaga seperti ini yang sudah jarang ditemui atau susah dicari meskipun didesa. Hal ini disebabkan generasi penerus dibidang pertanian khususnya penggarap sawah mulai langka, cendrung anak-anak remaja di Desa Karangjengkeng lebih memilih merantau untuk mencari penghasilan. Dan generasi tua yang berkompeten dibidang pertanian sudah tidak mau lagi diajak bekerja disawah.
3. Harga pupuk yang mahal. Meskipun mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah, namun pupuk yang disubsidi dari pemerintah terdapat

batasan limit. Sehingga dalam proses pengelolaanya, pupuk subsidi tersebut tidak mencukupi kebutuhan semua sawah wakaf yang sedang dikelola. Dengan kata lain, penggarap sawah wakaf harus membeli pupuk non subsidi kepada penjual untuk mencukupi kekurangan akan kebutuhan pupuk tersebut. Hal ini menyebabkan biaya pengelolaan yang ditanggung penggarap semakin tinggi.

4. Hama. Kendala yang kerap kali dialami semua penggarap sawah. Jenis hama bermacam-macam seperti tikus, walang sangit, keong mas, ulat, dan lain-lain. Hama utama yang dihadapi penggarap sawah wakaf adalah tikus. Hama tikus sangat berbahaya, karena tikus bisa menghabiskan padi dalam satu malam yang menyebabkan kerugian besar.

Gambar 2 Dokumentasi dengan pengelola sawah wakaf



(Sumber : Data Primer)

Dalam pengelolaan sangat dibutuhkan rencana atau strategi. Bukan hanya untuk memecahkan permasalahan, strategi juga dibutuhkan untuk memperlancar dan menjadikan usaha yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Maka, strategi yang dilakukan oleh pengurus yayasan bagian wakaf atau nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng dalam mengelola sawah wakaf adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan semua nadzir yayasan sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan sawah wakaf. Setiap nadzir dibebankan tanggungjawab atas beberapa titik lokasi sawah wakaf untuk dikelola.

2. Bekerjasama dengan masyarakat yang berkompeten dalam menggarap sawah dengan bagi hasil 1/3 bagian disetorkan kepada pengurus yayasan atau nadzir dan 2/3 bagian untuk penggarap sawah wakaf dengan ketentuan modal 100% berasal dari penggarap sawah.
3. Sawah wakaf diatasnamakan nadzir atau pengurus yayasan untuk pembuatan kartu tani guna mendapatkan pupuk subsidi. Ketentuannya, setiap 2 hektar lahan diatas namakan 1 pengurus yayasan. kemudian penggarap sawah wakaf yang hendak membeli pupuk akan diberikan kartu tani untuk mendapatkan pupuk subsidi yang harga lebih murah.
4. Untuk jenis sawah tadah hujan atau lokasi sawah yang sangat sulit mendapatkan air seperti sawah yang berada di Desa Kutamendala tepatnya di Gardu bagi hasilnya ¼ bagian disetor ke pengurus yayasan atau nadzir dan ¾ bagian untuk penggarap. Hal ini terjadi mengingat dana yang dikeluarkan untuk menggarap jenis sawah tadah hujan lebih besar ditambah jenis sawah tadah hujan hanya bisa digarap setahun sekali. Untuk awal penggarapannya modal yang dikeluarkan sangat besar Seperti membuka lahan persawahan baru karena lahan yang lama sudah mengering atau tandus. Ketentuan modal 100% berasal dari penggarap.

Dalam perjalanannya, terdapat sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng pernah beralih fungsi menjadi perkebunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Machbub Ali selaku anggota nadzir yayasan mengatakan

“pernah, wakaf grupnya H. Tohir yang berada di Karang sekitar 1 bau. Karena susahnya pengairan yang mau garap itu ngga ada. Semakin lama ngga digarap, akhirnya nglanyaih ditanam jabon (pohon yang menjadi bahan baku pembuatan kertas). Ketika sudah besar, sekitar 6 tahun kemudian di jual. ternyata tidak ada yang mau beli karena pasarnya ngga ada. Kemudian oleh pengurus wakaf dilelang kejual di harga 17 juta. Padahal waktu itu modal untuk menanam pohon jabon ada 22 juta. Itunganya kita rugi. Kemudian setelah itu ditanam basiar, ternyata ada yang mencuri”.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami jika peralihan fungsi sawah wakaf menjadi perkebunan jabon merupakan usaha yang dilakukan nadzir

yayasan dalam memproduktifkan lahan persawahan yang memang sudah tidak bisa digarap meskipun hasil yang diperoleh adalah kerugian.

Gambar 3 Dokumentasi dengan anggota Nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng




(Sumber : Data Primer)

C. Pemanfaatan Sawah Wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

Wakaf bertujuan untuk mensejahterakan umat dan mencari ridho Allah SWT. Salah satu cara untuk mencapai taraf kesejahteraan adalah dengan membuat harta benda wakaf menjadi produktif. Wakaf produktif tidak dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kemaslahatan, melainkan hasil dari pengelolaan wakaf tersebut yang digunakan untuk kemaslahatan. Sebagai contoh wakaf berupa tanah sawah, terlebih dahulu sawah tersebut ditanam padi yang kemudian hasil dari penanaman padi digunakan untuk kepentingan umat atau kemaslahatan umat. Dengan demikian, semakin banyak harta benda wakaf yang dikelola oleh nadzir profesional dengan pengelolaan yang tepat, maka akan semakin luas pemanfaatan yang diterima dari pengelolaan sehingga peran wakaf dalam mensejahterakan umat semakin kuat.

Gambar 4 Skema Pemanfaatan Wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng



(sumber : Dokumen Yayasan Nuruddin Karangjengkeng)

Skema diatas menunjukkan bahwa akhir dari tujuan adanya wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng adalah untuk kemaslahatan masyarakat di Desa Karangjengkeng. Salah satu cara mencapai kemaslahatan masyarakat di Desa Karangjengkeng adalah dengan mengelola wakaf produktif. Adapun wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Nuruddin Karangjengkeng hanya tanah sawah dan pekarangan yang dimanfaatkan sebagai ladang pertanian dan perkebunan. Wakaf produktif yang dikelola dengan manajemen pengelolaan yang baik dan strategi pengelolaan yang tepat akan mendapatkan hasil yang maksimal. Namun sebaliknya, jika pengelolaan wakaf produktif dilakukan oleh pengelola/orang yang tidak kompeten dalam bidangnya justru akan menciptakan masalah baru bahkan dapat mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, pengelola yang berkompoten sangat mempengaruhi terhadap perolehan pengelolaan sehingga dapat meningkatkan pemanfaatannya.

Berdasarkan pemanfaatannya, kebanyakan sawah yang diwakafkan di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng memiliki pemanfaatan ganda yaitu untuk kemaslahatan Masjid Baiturrohman dan Madrasah Tarbiyatul Athfal. Sehingga hal ini membutuhkan kejelasan dalam pembagian hasil pengelolaan sawah wakaf antara bagian untuk Masjid Baiturrohman dan bagian untuk Madrasah Tarbiyatul Athfal. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Machbub Ali selaku Nadzir di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng.

“jadi wakaf tu seperti ini, Semisal wakaf untuk madrasah dan masjid 1 bu panen dapat 12 juta. untuk pembagiannya berdasarkan kepentingan. Pendidikan lebih banyak kebutuhannya dari pada masjid. Pendidikan digunakan untuk honor, sedangkan masjid digunakan untuk pemeliharaan. Jadi hasil musyawarah 65% untuk madrasah 35% untuk masjid. Sawah wakaf yang 100% untuk masjid 100% untuk madrasah juga ada. Jadi persentase terbanyak untuk pendidikan karena pendidikan membutuhkan dana banyak. Alasan lainnya kenapa banyak orang berjamaah di masjid karena banyak anak yang belajar di madrasah diniyah”.

Dapat ditarik kesimpulan bagian untuk Madrasah Tarbiyatul Athfal 65% sedangkan untuk Masjid Baiturrohman 35%. Hal ini mengacu pada banyaknya kebutuhan antara Masjid dengan Madrasah.

Dalam pendistribusianya, hasil wakaf tidak 100% diberikan kepada mustahik atau penerima wakaf. Melainkan ada pengurangan sebesar 20% dengan rincian 15% untuk kas dan 5% untuk Mut'ah. Pengurangan 15% untuk kas ini bertujuan sebagai dana pemeliharaan harta benda wakaf, Sebagai contoh pembuatan rajeg atau pagar pembatas antara tanah wakaf dengan tanah bukan milik wakaf. Contoh lain penggunaan dana kas adalah pembuatan atau pemeliharaan irigasi yang mengairi sawah-sawah wakaf. Hal ini biasanya membutuhkan dana cukup besar, karena bukan hanya membayar jasa melainkan banyak material yang harus dibeli dalam pembuatan irigasi. Adapun pengurangan 5% untuk Mut'ah merupakan dana yang digunakan untuk insentif pengurus wakaf Yayasan Nuruddin Karangjengkeng. Dalam hal ini, pengurus wakaf merupakan orang yang mengelola dan bertanggungjawab atas harta benda wakaf sehingga berhak mendapatkan insentif dari hasil pengelolaan harta benda wakaf. Adapun

pengurus wakaf yang ada di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng berjumlah 5 orang yaitu Bapak H. Sa'dillah Romdhon, Bapak H. Mudir Purwanto, Bapak H. Abdurrohman S.Ag. Bapak Machbub Ali, dan Bapak Romadhon Sontot.

Strategi pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf yang dilakukan nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng adalah dengan memanfaatkan hasil pengelolaan sesuai peruntukan harta benda wakaf dan mengambil sebagian hasil pengelolaan sebagai dana pemeliharaan dan insentif untuk nadzir. Strategi tersebut cukup efektif untuk diterapkan, mengingat perwakafan di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng sudah ada sebelum Yayasan berdiri dan terus berlangsung hingga sekarang (2023). Menurut H. Imam Sobirin S. Pd.SD selaku Ketua Yayasan Nuruddin Karangjengkeng, ia mengatakan bahwa pemanfaatan wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng telah menemukan momentum sebagaimana bisa dilihat perkembangan objek dari pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf. Seperti perluasan bangunan madrasah diniyyah, renovasi masjid Baiturrohman, dan renovasi mushola-mushola yang menjadi objek pemanfaatan wakaf.

Gambar 5 Dokumentasi dengan Ketua Yayasan Nuruddin Karangjengkeng



(Sumber : Data Primer)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Pengelolaan sawah wakaf di Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (studi kasus Yayasan Nuruddin Karangjengkeng), diketahui bahwa strategi pengelolaan yang diterapkan di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng cukup efektif jika dilihat dari perolehan hasil panen tiap tahunnya. Penelitian ini juga sudah sesuai dengan teori yang tertuang dalam Bab II bahwa fungsi pengelolaan merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini nazhir merupakan perancang sekaligus pelaksana dalam pengelolaan wakaf untuk mencapai tujuan wakaf.

Pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng masih kurang optimal karena penerima dari hasil pengelolaan sawah wakaf kurang bervariasi sehingga peran wakaf dalam mensejahterakan umat belum bisa tercaai tercapai. Hasil pengelolaan sawah wakaf yang ada di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng hanya digunakan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan beberapa saran untuk membangun dan meningkatkan pengelolaan serta pemanfaatan wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng. Antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan BWI nomor 01 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng perlu bersinergi dengan BWI agar mendapatkan pengawasan dalam pengelolaan harta benda wakaf.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf agar lebih merata, sehingga peran wakaf sebagai kesejahteraan untuk umat dapat terwujud. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh nazhir

Yayasan Nuruddin Karangjengkeng adalah dengan mensosialisasikan perwakafan pada masyarakat.

3. Untuk penelitian selanjutnya, pembahasan tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf ini jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat dijadikan sebagai kajian untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSATAKA

- Achmad AC, ST,MM, I., 2020. *Manajemen Strategis*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Akrim Djafar, 2020. “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)”, *Skripsi*. Makasar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Al-Alabij, Adijani. 2020. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- 'Asqalani, A., 2012. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: Cv. Karya Toha Putra.
- Departemen Agama RI (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag.
- Departemen Agama RI., 1999. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang : Cv Asy Syifa'
- Diana, L. N., 2012. *Hadis - Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Fauzia, D. A., Almuin, M.A, N., Rohayati, T. & Aulia Garadian, E., 2014. *Fenomena Wakaf di Indonesia*. pertama penyunt. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.
- Hartono M, J., 2018. *Metoda Pengumpulan dan Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Hendi suhendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khosyi'ah, S. (2010). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Pustaka Setia : Jakarta Pusat
- Lubis, S. K. (2010). *Potensi Wakaf Uang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lutfi, Mukhtar. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar : Alauddin University Press.
- Lutfi, Mukhtar. 2014. *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*. Makasar : Alauddin University Press.
- Mardani. (2014). *Ayat-ayat Hadis Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muchamad, M.R. 2018. “Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang Disewakan (Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Desak)”, *Skripsi*. Semarang : UIN Walisongo Semarang.
- Mujieb, M. A. (2012). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, L.J. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosadakarya
- Nasution. (2012) *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pratiwi, Heni. 2018. “Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur”, *Skripsi*. Lampung : IAIN Metro
- Priyono, 2014. *Pengantar Manajemen*. Pertama penyunt. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

- Rahmaini, A, (2019). *Strategi pengelolaan tanah wakaf di desa rawa sari kecamatan aek kuasan kabupaten asahan*. Fakultas Agama Islam : Medan.
- Ryandono, H. N. M., & Hazami, B. (2016). *Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10 No.1,239-264.
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : PT Grasindo.
- Siah Khosyi'ah. 2010. *Wakaf dan Hibah Pespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesi*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono, P. D., 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 19 penyunt. Bandung: Alfabeta.
- Suhrman. 2015. "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Untuk Kesejahteraan Masyarakat", dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2
- Suryadi, Niryad M. 2017. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep", *Skripsi*. Makassar : UIN Alauddin Makassar
- Suhrman, 2015. "Prinsip -prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", Tesis. Bali : Universitas Udayana
- Tyas, D. (2015). "Pendayagunaan Harta Wakaf Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Mulyo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)", *Skripsi*. Lampung: Stain Jurai Siwo Metro.
- UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- [Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia](#) diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul : 21.00.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Pedoman Wawancara

- A. Pedoman wawancara dengan ketua Yayasan Nuruddin Karangjengkeng
 1. Apa yang bapak ketahui tentang wakaf?
 2. Apakah bapak mengetahui strategi pengelolaan wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng?
 3. Apakah bapak mengetahui yang dilakukan nadzir dalam mengelola sawah wakaf?
 4. Menurut bapak, apakah pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng sudah produktif?
- B. Pedoman wawancara dengan ketua nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng
 1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf di Yayasan Nuruddin?
 2. Apa kendala atau hambatan dalam mengelola sawah wakaf di Yayasan Nuruddin?
 3. Apakah sawah wakaf di Yayasan Nuruddin sudah bersertifikat dan terdaftar di KUA?
 4. Apakah nadzir pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tentang wakaf?
 5. Apakah ada kontribusi masyarakat dalam pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin?
 6. hasil dari pengolahan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin digunakan untuk apa saja?
 7. apakah hasil panen dari sawah wakaf di Yayasan Nuruddin pernah dipanen untuk selain kepentingan yang di ikrarkan wakif?
 8. strategi pengelolaan sawah yang diterapkan di Yayasan Nuruddin apakah sudah sesuai dengan syariat islam?
- C. Pedoman wawancara dengan anggota nadzir
 1. Bagaimana sejarah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng?

2. Bagaimana pembagian pentasorufan sawah wakaf yang peruntukannya untuk masjid baiturrohman dan madrasah Tarbiyatul Athfal?
 3. Apakah pernah sawah wakaf dimanfaatkan untuk menanam palawija?
 4. Apakah ada lagi wakaf yang dialihfungsikan?
 5. Apakah ada sawah wakaf diluar Desa Karangjengkeng?
 6. Strategi pemanfaatannya bagaimana?
 7. Apakah hasil panin pernah digunakan untuk kepentingan umum?
- D. Pedoman wawancara dengan masyarakat sebagai pengelola sawah wakaf.
1. Berapa luas sawah wakaf yang anda garap?
 2. Berapa lama anda mengelola sawah wakaf?
 3. Apa kendala yang dihadapi dalam mengelola sawah wakaf?
 4. Bagaimana sistim bagi hasil dalam mengelola sawah wakaf?
 5. Apakah anda tau untuk apa hasil wakaf.nya?
 6. kemudian setelah panin hasilnya dijual atau di olah lagi, jika dijual harganya berapa?
 7. Berap harga perkilonya?
 8. Sela anda menggarap sawah wakaf, apakah pernah mengalami kerugian?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara dengan ketua Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber

Nama : H. Imam Sobirin S.Pd.SD

Jabatan : Ketua Umum Yayasan

Waktu : 1 Oktober 2023

Lokasi : Rumah Bpk H. Imam Sobirin

P : Apa yang bapak ketahui tentang wakaf?

N : wakaf berarti memberikan sesuatu yang bermanfaat yang dipergunakan untuk kesejahteraan umat. Seperti tanah yang diwakafkan itu kan dipergunakan untuk kepentingan umat seperti sawah, kebun, tanah untuk bangunan masjid, dan lain-lain.

P : Apakah bapak mengetahui strategi pengelolaan wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng?

N : untuk strategi bisa ditanyakan ke bagian wakaf ya mas. Yang saya tau laporan hasil panin dan penggunaannya. Mungkin terkait strategi mas.nya bisa langsung ke bagian wakaf.

P : Apakah bapak mengetahui yang dilakukan nadzir dalam mengelola sawah wakaf?

N : itu nadzir bekerja sama dengan masyarakat mas, jadi disitu ada sistim bagi hasil. 1/3 bagian untuk wakaf dan 2/3 bagian diambil oleh pengelolanya. Nadzir paling Cuma mengawasi mas. Semisal ada kendala, penggarap akan melaporkan ke nadzir. tujuannya biar sama-sama tau kendalanya kemudian diambil jalan keluarnya.

P : Menurut bapak, apakah pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng sudah produktif?

N : saya rasa sudah produktif mas. Kita bisa melihat pembangunan madrasah, renovasi masjid, renovasi mushola dan pemeliharaan-pemeliharaannya. Saya rasa pemanfaatan wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng sudah produktif. Disini kan pemanfaatannya berdasarkan keinginan muwakif ya mas, jadi yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang muwakif inginkan.

Transkrip wawancara dengan ketua nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

Nama : H. Sa'dilah Romdhon

Jabatan : Ketua nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

Waktu : 14 September 2023

Lokasi : Rumah Bpk H. Sa'dilah Romdhon

P : Bagaimana Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf di Yayasan Nuruddin?

N : ya anu ya, kalau untuk tiga tahun kebelakang banyak tanah (sawah) yang tidak tergarap. Salah satunya itu kan memang karena modalnya besar, tenaga kerjanya ngga ada regenerasi, karena sekarang kan anak sma gada yang mau terjun ke sawah, maunya kerja diluar. Disini itu banyak tanah (sawah) yang ngga bisa digarap. Sini itu modelnya bagi hasil 1/3. Jadi sepertiga untuk wakaf yang dua pertiga untuk penggarap. Malah digardu itu mintanya maro empat. Jadi seper empatnya untuk wakaf, tiga perempatnya untuk penggarap. Ya karena memang tenaga kerjanya udah naik. Disana itu kan (sawah di gardu) termasuknya sawah tadah hujan. Kalo standar sini 2 tahun 5 kali panin, kalau gardu kan karena termasuk sawah tadah hujan jadi dua tahun ya 2 kali panin. Kalo agustus atau juli ya ga digarap.

P : Apa kendala atau hambatan dalam mengelola sawah wakaf di Yayasan Nuruddin?

N : kendalanya ya itu susahnya cari tenaga penggarap, terus ada beberapa sawah yang pengairannya sangat sulit, Cuma bisa diharapkan ketika musim penghujan. Pupuknya juga sangat mahal, apalagi kemaren sebelum dapat subsidi. Penggarapnya pada ngeluh. Selain itu juga kadang hama bikin gagal panen.

P : Apakah sawah wakaf di Yayasan Nuruddin sudah bersertifikat dan terdaftar di KUA?

N : sebagian besar sudah bersertifikat. Namun banyak juga yang belum. Mungkin persentasenya 50 persen. Kemaren kan ada sertifikat masalah dari desa, Cuma kendalanya wakifnya sudah tidak ada jadi untuk mengajukan agak susah. Makanya untuk abahnya sampean wakaf kan kita langsung proses ke KUA karena mumpung ahli warisnya masih ada jadi langsung diproses. Ya memang Cuma baru ikrar ke KUA belum sampe proses ke sertifikat karena memang kalo kita sertifikat mandiri kan biayanya biayanya lumayan sekitar 6 juta. Kemaren kan dari desa memberikan beberapa bidang ke pengurus wakaf untuk disertifikat. Namun ya itu kendalanya wakifnya sudah ngga ada, jadi ngga bisa diajukan.

P : Apakah nadzir pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tentang wakaf?

N : belum pernah. Itu biasanya yang ngundang dari mana?, ya kita makanya kan kaya ikrar wakaf Cuma ke pengurus aja. Dan rata-rata kan saat wakaf itu kan belum bersertifikat. Jadi begitu ikrar ke nadzir yayasan yasudah itu. Waktu itu kan memang belum sampai kepikiran dari pengurus kan ah kalo sudah wakaf ya sudah. Jadi kemungkinan dari ahli waris kalo mau gugat ya ada. Kalau memang ahli warisnya nakal, seumpama bapaknya wakaf trus ahli warisnya mau gugat ya kaya yang ini kan karena mereka wakaf ke nadzir yayasan trus ngga di proses.

P : Apakah ada kontribusi masyarakat dalam pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin?

N : ya kalo sini ya itu, ada. Bagi tiga kan berarti sepertiga disetor ke pengurus wakaf dan dua pertiganya untuk penggarap sawah. Jadi pengurus wakaf itu ngga ikut urunan (modal) gitu loh, jadi bersih tenaga, modal dari penggarap. Cuma karena ada kartu tani jadi lahan-lahan di atas namakan pengurus. Bahkan satu pengurus dijatah 2 hektar. Berarti kalo pengurus udah kejatah 2 hektar akan dinamakan pengurus lain. Nanti tinggal ke pengecer, nanti penggarap minta ke pengecer (pupuk) dengan membawa kartu tani dari nadzir.

P : hasil dari pengolahan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin digunakan untuk apa saja?

N : ya tergantung ikrar wakifnya. Ya Jadi ada yang wakaf khusus masjid, ada yang wakaf untuk masjid dan madrasah, ada yang wakaf khusus mushola, ada yang wakaf khusus untuk madrasah diniyah. Tergantung ikrar wakifnya itu. Ada juga wakaf umum, jadi wakaf umum itu untuk bisa

berjalanya yayasan. Jadi kalo ada kegiatan ambilnya dari wakaf umu. Jadi dananya digunakan agar yayasan bisa jalan. Jadi itu udah dipotong mut'ah pengurus 5%.

P : apakah hasil panen dari sawah wakaf di Yayasan Nuruddin pernah dipanen untuk selain kepentingan yang di ikrarkan wakif?

N : itu ngga pernah, artinya dari pengurus ngga pernah. Dulu katanya paling dipinjamkan ke penggarap. Itu khusus penggarap yang ga punya modal, itu bisa dipenjamin tapi resikonya saat panen dipotong modal. Tapi untuk taun-taun kesini ngga ada pinjaman. Jadi modal penggarap dari penggarap.nya. jadi sebelum kepengurusan saya penggarap itu bisa pinjam untuk modal awal. Nanti nyaurnya pas panen. Tapi selama saya jadi pengurus itu kayanya ngga ada uang pinjaman untuk penggarap itu ngga ada.

P : strategi pengelolaan sawah yang diterapkan di Yayasan Nuruddin apakah sudah sesuai dengan syariat islam?

N : ya saya rasa si kayanya sudah sesuai karena ini dari pengurus lama sudah di musyawarahkan secara syari'at islam. Kalo pengurus ini kan tinggal melanjutkan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pengurus-pengurus lama. Saya kira sudah sesuai dengan syari'at islam, dari penggunaan juga sudah sesuai dengan ikrar wakif. Yang untuk madrasah ya madrasah, yang masjid ya masjid, kalo yang ikrarnya madrasah sama masjid ya itu ada prosentase pembagian. Dan itu yang untuk masjid itu memang ada yang khusus untuk kemit atau marbot. Tapi itu artinya pengelolaan diluar pengurus wakaf. jadi kaya mungkin ada yang wakaf trus peruntukanya untuk imam, kemit, atau mu'adzin. Itu kan pengelolaanya diluar pengurus wakaf, jadi pengelolaanya langsung ke yg bersangkutan atau digarap oleh orang lain. Tapi hasilnya untuk imam atau kemit atau marbot masjid.

Transkrip wawancara dengan anggota nadzir Yayasan Nueuddin Karangjengkeng

Nama : Machbub Ali

Jabatan : Anggota Nadzir Yayasan Nuruddin Karangjengkeng

Waktu : 28 September 2023

Lokasi : Rumah Bpk Machbub Ali

P : Bagaimana sejarah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjengkeng?

N : wakaf itu pengurusnya sendiri, ketua pertamanya KH. Moh. Mukhlis, BA. Setelah 30 tahun kemudian ganti H. Sa'dillah Romdhon. Wakaf itu kepengurusannya sendiri atau independen. Jadi kalo yayasan bubar aset wakaf tetap milik pengurus wakaf. Ketika KH. Moh Mukhlis menjabat sebagai ketua wakaf, wakaf itu dikembalikan pada muwakifnya dan dilakukan ikrar ulang. Jadi wakaf dalam pentasarufannya itu harus disesuaikan dengan peruntukan muwakif. Semisal untuk masjid, madrasah, yayasan, dan mushola. Pada zaman dulu (sebelum yayasan berdiri) itu kan wakaf belum disertifikat. Ketika ada kasus di linggapura terkait sengketa tanah wakaf, kemudian saya mengusulkan pada KH. Moh Mukhlis agar tanah wakaf di yayasan Nuruddin untuk disertifikasi. Terbukti pada kepengurusan KH. Moh Mukhlis tanah wakaf itu 60 persen sudah disertifikasi.

P : Bagaimana pembagian pentasarufan sawah wakaf yang peruntukannya untuk masjid baiturrohman dan madrasah Tarbiyatul Athfal?

N : jadi wakaf tu seperti ini. Seumpama wakaf untuk madrasah dan masjid 1 bau ditebas 12 juta. Lah untuk pembagiannya tu berdasarkan kepentingan. Pendidikan itu lebih banyak kebutuhannya dari pada masjid. Pendidikan itu kan untuk honor, kalo masjid itu kan untuk pemeliharaan. Waktu itu imam masjid juga belum dapat insentif. Jadi hasil musyawarah 65% untuk madrasah 35% untuk masjid. Sawah wakaf yang 100% untuk masjid 100% untuk madrasah juga ada. Jadi yang persentase yang banyak itu untuk pendidikan karena pendidikan membutuhkan dana banyak. Alasan lainnya kenapa banyak orang mau jamaah dimasjid kan karena banyak anak yang belajar di madrasah diniyah.

P : Apakah pernah sawah wakaf dimanfaatkan untuk menanam palawija?

N : pernah, wakaf sawah yang dikarang sekitar 1 bau. Karena susahnya pengairan yang mau garap itu ngga ada. Semakin lama ngga digarap, akhirnya nglanyaih ditanam jabon (pohon yang menjadi bahan baku pembuatan kertas). Ketika sudah besar, sekitar 6 tahun kemudian di jual. ternyata tidak ada yang mau beli karena pasarnya ngga ada. Kemudian oleh pengurus wakaf dilelang kejual di harga 17 juta. Padahal waktu itu modal untuk menanam pohon jabon ada 22 juta. Itunganya kita rugi. Kemudian setelah itu ditanam basiar, ternyata ada yang mencuri.

P : Apakah ada lagi wakaf yang dialihfungsikan?

N : ada, wakafnya H. Hasyim Bulaksampir 1 Bau. Critanya, dulu ada proyek doble track kreta. Ternyata tanah wakafnya H. Hasyim terkena proyek tersebut. Akhirnya setelah dimusyawarahkan menghasilkan keputusan untuk dijual saja dengan harga 35 juta agar bisa untuk membeli

sawah kembali. Setelah beberapa lama karena memang itu tanah wakaf dari pihak yang memiliki proyek akhirnya menyetujui. Oleh pengurus yayasan uang tersebut dipakai untuk membeli sawah ½ bau. Tapi ternyata tanah yang dibulaksampir masih nyisa kemudian ditanami kayu jati.

P : Apakah ada sawah wakaf diluar Desa Karangjengkeng?

N : gardu, wakaf grupnya H. Idron. Trus Desa Purbayasa, Trus Desa Purwodadi.

P : Strategi pemanfaatanya bagaimana?

N : pemanfaatan wakaf itu sesuai muwakif. Yang mewakafkan tanahnya untuk masjid ya digunakan untuk masjid, yang mewakafkan untuk madrasah ya digunakan untuk madrasah. Contoh H. Ahmad wakaf tanah untuk mushola ya paninya dikasihkan untuk mushola.

P : Apakah hasil panin pernah digunakan untuk kepentingan umum?

N : ngga bisa, itu ngga bisa.

Transkrip wawancara dengan masyarakat sebagai pengelola sawah wakaf

Nama : Suparno

Jabatan : Penggarap sawah wakaf

Waktu : 8 Oktober 2023

Lokasi : Rumah Bpk H. Mukhlis

P : Berapa luas sawah wakaf yang anda garap?

N : saya garap sawah wakaf sekitar ½ bau, atau sekitar 3500 sampai 4000 m² dengan satu lokasi tanpa mencar-mencar. Lokasinya di barat madrasah baratnya sawah sampean.

P : Berapa lama anda mengelola sawah wakaf?

N : saya sudah garap sekitar 3x panin atau satu tahun setengah. 1x panin butuh waktu sekitar 4 bulan dari tebar benih.

P : Apa kendala yang dihadapi dalam mengelola sawah wakaf?

N : kendalane terutama air, sama tenaga kerja. Kan sekarang makin sulit tenaga yang nyangkutul dan tandur itu susah. Susah air kan soalnya irigasinya bukan irigasi teknis.

P : Bagaimana sistim bagi hasil dalam mengelola sawah wakaf?

N : dengan pengurus wakaf itu sistimnya bagi tiga. Kalo misalnya laku 6 juta, brarti saya 4 juta trus yang masuk ke pengurus wakaf 2 juta. Untuk modal itu urusan saya, dari pengurus wakaf sama sekali tidak memberikan modal.

P : Apakah anda tau untuk apa hasil wakaf.nya?

N : : kalau setau saya hasilnya untuk yayasan, trus digunakan untuk menggaji guru-guru madin, guru-guru smp itu setau saya.

P : setelah panin hasilnya dijual atau di olah lagi, jika dijual harganya berapa?

N : dijual ke penebas. Jadi untuk setiap mau panin saya jual ke penebas. Untuk hasinya berapa ton setiap panin saya kurang paham.

P : Berapa harga perkilonya?

N : Terakhir panin itu dikasih harga perkilonya 5 ribu.

P : Selama anda menggarap sawah wakaf, apakah pernah mengalami kerugian?

N : kalau dibilang rugi, mungkin rugi diwaktu. Kalo masalah uang itu pas. Maksudnya modal yang saya keluarin sekian juta, baliknya juga sekian juta. Atau istilahnya Cuma balik modal.



Lampiran 3

Dokumentasi Foto Penelitian

	
<p>Sawah Wakaf dengan sistem pengairan irigasi (Sumber : Dokumentasi Penelitian)</p>	<p>Sawah Wakaf dengan sistem pengairan tadah hujan (Sumber : Dokumentasi Penelitian)</p>
	
<p>Wakaf Pekarangan sebagai Perkebunan Pisang (Sumber : Dokumentasi Penelitian)</p>	<p>Ruang depan Yayasan Nuruddin Karangjengkeng (Sumber : Dokumentasi Penelitian)</p>

Lampiran 4

Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 3890/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/9/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Ali Ghyatsi

NIM : 1917204020

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 31 Agustus 2023 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **80 / B+**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 1 September 2023
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901



Keterangan Lulusan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsatzu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 4874/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/11/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Ali Ghiyatsi
NIM : 1917204020
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing Skripsi : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
Judul : Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sawah Wakaf Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (studi kasus Yayasan Nuruddin)

Pada tanggal 1 November 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 7 November 2023
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Lampiran 6

Sertifikat KKN



Lampiran 7



مؤسسة نورالدين للتربية ودعوة الإسلام
YAYASAN NURUDDIN KARANGJONGKENG

Akta Notaris : Lama : No. 9 Tanggal 2 Desember 1980

Baru : No. 6 Tanggal 4 Maret 2010

KARANGJONGKENG - TONJONG - BREBES HP. 0852 2600 5455

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 16/YN.9/Ket.B/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. IMAM SOBIRIN, S.Pd.SD**
Jabatan : Ketua Yayasan Nuruddin Karangjengkeng
Alamat Yayasan : Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes
No. Telp./Handphone : 0852-2260-5455

Memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian berdasarkan surat izin dari Universitas No. 98/UN.19/FEB.I.J.MZW/PP.009/01/2023 kepada :

Nama : **ALI GHIYATSI**
Tempat tanggal lahir : Brebes, 28 Mei 2001
NIM : 1917204020
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat : Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes

Selanjutnya yang bersangkutan akan melaksanakan Penelitian di Lembaga Yayasan Nuruddin Karangjengkeng, dengan judul Skripsi : *"Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (Studi Kasus Yayasan Nuruddin Karangjengkeng)"*

Demikian surat ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangjengkeng, Desember 2023
Ketua Yayasan Nuruddin
Karangjengkeng

H. Imam Sobirin, S.Pd.SD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ali Ghiyatsi
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 28 Mei 2001
Alamat : Karangjengkeng, Tonjong, Brebes
No HP : 087833253909

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 01 Karangjengkeng
SMP/Mts : SMP Ma'arif Nu 1 Kemranjen
SMA : SMA Ma'arif Nu 1 Kemranjen
Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saizu Purwokerto

C. Pengalaman Oraganisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen zakat dan wakaf IAIN Purwokerto.
2. Komunitas Pondok Zakat Wakaf IAIN Purwokerto

Purwokerto, 10 Desember 2023

Ali Ghiyatsi